

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYERTAAN  
MODAL PERUSDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT (STUDI  
KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT)**

**TESIS**



**Oleh:**

**RIZKI TAUFANI**

NIM : 20302200293

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYERTAAN  
MODAL PERUSDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT (STUDI  
KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYERTAAN  
MODAL PERUSDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT (STUDI  
KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIZKI TAUFANI**

NIM : 20302200293

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

جامعة سلطان احمد الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYERTAAN  
MODAL PERUSDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT (STUDI  
KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 30 September 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH  
NIDN. 06-0112-8601

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI TAUFANI  
NIM : 20302200293

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYERTAAN MODAL PERUSDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(RIZKI TAUFANI)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI TAUFANI  
NIM : 20302200293  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYERTAAN MODAL  
PERUSDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT (STUDI KASUS  
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(RIZKI TAUFANI)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYERTAAN MODAL PERUSDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT** (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat)” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun sprituil dalam penyelesaian tesis ini.
10. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, September 2025

Penulis




## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO :*

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia  
akan melihat balasannya*

*(Az-Zalzalah : 7)*




*Kupersembahkan Tesis ini buat :*

1. Ibunda dan ayahnya tercinta
2. Istriku tercinta
3. Anak-anaku tersayang
4. Keluarga besarku
5. Almamater

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUUAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan .....	15
2. Spesifikasi Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	17
5. Metode Analisis Data .....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan tentang Kejaksaan .....	21
1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan.....	21
2. Tugas dan Fungsi Jaksa.....	23

B.	Tinjauan tentang Penyidikan .....	30
1.	Pengertian Penyidikan.....	30
2.	Jaksa sebagai Penyidik .....	33
C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	38
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	38
2.	Tindak Pidana Korupsi .....	40
D.	Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Islam .....	50
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A.	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat Di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	54
B.	Hambatan dan Solusi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat .....	129
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A.	Simpulan.....	137
B.	Saran .....	138
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>



## **ABSTRAK**

Kejaksaan merupakan organ negara yang diberi kewenangan, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas penuntutan dalam perkara tindak pidana, tetapi juga diberikan kewenangan lain untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, serta hambatan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan, dan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori sistem hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, UU Tipikor dan Perja Nomor Perja Nomor Per-017/A/Ja/07/2014. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Kabupaten Sumbawa Barat Perusda di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat adalah lamanya proses pemeriksaan kerugian negara oleh PKP, Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama terkait anggaran. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan pihak BPKP agar laporan hasil pemeriksaan segera diselesaikan, meminta tambahan anggota dari Kejaksaan Agung jika tidak dipenuhi maka memaksimalkan anggota yang ada, meminta penambahan anggaran dari Kejagung, jika tidak dipenuhi menghemat anggaran sampai dengan perkara selesai disidangkan.

***Kata kunci : penyidikan; tindak pidana korupsi; penyertaan modal***

## ***ABSTRACT***

*The Prosecutor's Office (AGO) is a state organ vested with authority not only to prosecute criminal cases but also to investigate corruption. This study aims to analyze the investigation of corruption involving equity participation in a regional-owned company (Persda) in West Sumbawa Regency at the West Sumbawa District Prosecutor's Office, as well as the obstacles and solutions encountered.*

*This study uses a sociological-juridical approach, with descriptive-analytical research specifications. The data used are primary and secondary data. Data collection methods include fieldwork and literature review, and qualitative data analysis. The theories used in this study are the theory of justice, the theory of legal systems, and the theory of legal certainty.*

*Based on the research results, it can be concluded that the investigation of corruption involving equity participation in a regional-owned company (Persda) in West Sumbawa Regency at the West Sumbawa District Prosecutor's Office complies with applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Corruption Law, and Regional Regulation (Perja) No. 017/A/Ja/07/2014. Obstacles to the investigation of corruption involving equity participation in West Sumbawa Regency's regional-owned enterprise (Persda) at the West Sumbawa District Attorney's Office include the lengthy process of examining state losses by the Taxable Entrepreneur (PKP), limited human resources, and inadequate facilities and infrastructure, particularly related to the budget. The solution to overcome this is to coordinate closely with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to ensure the audit report is completed promptly. Request additional personnel from the Attorney General's Office; if this is not met, maximize the existing staff; request additional funding from the Attorney General's Office; if this is not met, conserve funds until the case is completed.*

***Keywords:*** *investigation; corruption; equity participation*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi tersebut berarti bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan memerintah harus selalu berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia di masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki sanksi yang tegas untuk pelanggaran.<sup>2</sup> Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban.<sup>3</sup> Hukum menetapkan apa boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara.<sup>4</sup>

Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Selain menimbulkan kerugian negara dan

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhan Yang Maha Esa, Fastindo, Semarang, hlm. 3

<sup>2</sup> Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>3</sup> Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

<sup>4</sup> Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume3 Issue 3, September 2021, hlm.460.

kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga berdampak buruk terhadap demokrasi, perekonomian, dan kesejahteraan umum negara.<sup>5</sup> Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan, dalam kejahatan kerah putih melibatkan orang-orang yang disegani di masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi.<sup>6</sup> Saat ini, tingkat korupsi telah mencapai puncaknya dengan melibatkan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim yang seharusnya menjadi representasi keadilan di dunia.

Tindak pidana korupsi telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia dan telah merusak sistem perekonomian negara secara signifikan. Dampaknya telah mencapai taraf yang luar biasa, merasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Tindak pidana korupsi berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan merampas hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara.<sup>7</sup>

Negara berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.<sup>8</sup> Sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>5</sup> Caswadi and Andri Winjaya Laksana, Ideal Formulation of Corruption Crime Investigation Conducted Under Certain Circumstances, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024, hlm. 837

<sup>6</sup> Doni Cakra Gumilar, Sri Endah Wahyuningsih and Jawade Hafidz, The Formulation of a Special Minimum Criminal Threat System Formulation in the Corruption Law, *Law Development Journal*, Volume 5 No. 1, March 2023, hlm. 55

<sup>7</sup> Syaifudin Zuhri, Enforcement of the Death Penalty for Perpetrators of Corruption Crimes in Indonesia, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 1, March 2024, hlm. 1221

<sup>8</sup> Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 16, No 3, 2021, hlm. 1

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

UU Tipikor menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Menurut UU Tipikor, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal, yang mana korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.<sup>9</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melibatkan lembaga penegak yaitu kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>10</sup> Tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana adalah penyidikan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka dan membuat terang suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tindak pidana korupsi kewenangan penyidikan tidak hanya

---

<sup>9</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, Kenali Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id>, diakses 28 April 2025.

<sup>10</sup> Joko Kris Sriyanto and Bambang Tri Bawono, Effectiveness of Performance of Prosecutor's Office in Preventing Corruption Crime after the Team's Disbandment, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020, p.610

dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga oleh lembaga kejaksaan. Kejaksaan merupakan organ negara yang atas kuasa peraturan perundang-undangan diberi kewenangan, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas penuntutan (*dominus litis*) dalam perkara tindak pidana, tetapi juga diberikan kewenangan lain untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketetuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021(UU Kejaksaan), yakni melakukan penuntutan dan penyidikan atas tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana korupsi dapat dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga terdapat urgensi bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan.<sup>11</sup>

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga telah dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 28/XXI-PUU/2023 dalam uji materiil atas Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, serta Pasal 44 ayat (4) dan Ayat (5), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang diajukan oleh Sihalolo & Co.Law Firm selaku kuasa hukum Sdr. M Yasin Djamaludin selaku pemohon. Dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa

---

<sup>11</sup> Humas MKRI, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Sebagai Perlawan Terhadap Kejahatan Luar Biasa, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>, diakses 28 April 2025.

kewenangan penyidikan merupakan *open legal policy*, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum khususnya tindak pidana khusus, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan adalah praktik lazim di dunia internasional, khususnya untuk tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, dan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tidak mengganggu proses *check and balance*.

Upaya jaksa dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam berbagai penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan. Berdasarkan keterangan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, selama tahun 2024, Kejaksaan tercatat sudah melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 2.316 perkara dan penyidikan sebanyak 1.589 perkara.<sup>12</sup> Hal tersebut komitmen kejaksaan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu kasus korupsi yang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat adalah korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun kronologi kasus tersebut berawal dari kerjasama penyertaan modal Perusda KSB dibawah kepimpinan SA dengan CV PAM pada rentang waktu tahun 2016 – 2019. Dalam kerjasama itu Perusda menyertakan modal usaha ke CV PAM dengan rincian : Tahun 2016 total sebesar Rp. 650 juta. Rinciannya, pertama pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 100 juta, kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 250 juta, penyetoran modal

---

<sup>12</sup> Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2024, <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3126/read>, diakses 28 April 2025.

ketiga tanggal 26 juli 2016 sebesar 150 juta, dan keempat tanggal 19 agustus 2016 sebesar Rp 150 juta. Tahun 2017 CV PAM melakukan pengembalian modal ke Perusda KSB sebesar Rp. 150 juta. Namun pada pada 13 Mei 2017 Perusda KSB kembali menyetor penyertaan modal ke perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan peralatan kelautan dan perikanan itu sebesar Rp. 400 juta. Pada tanggal 22 Maret 2018, Perusda KSB kembali menyetor modal ke CV PAM sebesar Rp 350 juta. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp. 250 juta, serta pada tanggal 19 Juni 2018 disetorkan penyertaan modal sebesar Rp. 500 juta. Terakhir, pada tahun 2020, Perusda KSB meminjam dana dari CV PAM sebesar sebesar Rp.100 juta. Sehingga penyertaan modal antara Perusda dengan CV PAM terjadi dari tahun 2016 sampai 2020 sebesar Rp. 2.100.000.000 (2,1 miliar). Yang mana terbagi penyertaan modal sebesar Rp. 2 miliar dan pinjaman Rp. 100 juta. Kerjasama penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai yaitu modal diberikan terlebih dahulu kepada CV. PAM sedangkan perjanjian kerjasama dibuat jauh belakangan dari tanggal diberikannya modal tersebut. Disamping itu, CV. PAM hanya beberapa kali melaksanakan kewajiban menyetorkan bagi hasil atas Kerjasama itu ke Perusda KSB, sehingga kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 2,1 miliar.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sangat penting, mengingat penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang akan menentukan tahap penuntutan dan pemidanaan. Oleh karenanya, dalam proses penyidikan korupsi harus didukung oleh faktor-faktor pendukung

seperti peraturan pelaksanaan, manajemen penyelesaian perkara, sumber daya manusia yang profesional, biaya dan fasilitas yang mencukupi. Pada prakteknya, tidak semua faktor-faktor pendukung tersebut terpenuhi, karena adanya keterbatasan misalnya sumber daya manusia, adanya kendala teknis ataupun tantangan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka sehingga penulis mengangkatnya dalam penelitian dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ?
2. Bagaimakah hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Kabupaten Sumbawa Barat Perusda di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di lembaga kejaksaan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pihak kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi jaksa dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh lembaga kejaksaan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.<sup>13</sup> Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## 3. Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa Latin “*corruptus*” dan “*corruptio*” yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.<sup>14</sup> Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.<sup>15</sup> Subekti dan Citrisoedibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang, hlm. 101.

<sup>14</sup> Rizki Ramadhani et.al, 2024, *Problematika Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 2

<sup>15</sup> Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 14

<sup>16</sup> Rizki Ramadhani, Op.Cit., hlm. 2

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup> Menurut Satjpto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>18</sup>

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum menurut oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk men-ciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 April 2021

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>20</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 5

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara, penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum/perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini juga berlaku bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang bagaimana hukum digunakan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.<sup>23</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki

---

<sup>22</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, hlm. 557.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 13.

harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>24</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>25</sup>

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang

---

<sup>24</sup> CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

<sup>25</sup> Ibid., hlm.270

terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Jika dilihat dari sudut penerapannya terkait dengan tujuan kepastian hukum ini, maka aparat penegak hukum (terutama polisi dan jaksa) sangat memprioritaskan tujuan ini. Harus disadari, kepastian hukum yang dimaknai sebagai bagian substansi hukum (*legal substance*) menghendaki peraturan perundang-undangan mengatur secara jelas dan logis ketentuan hukum. Namun berdasarkan perspektif budaya hukum (*legal culture*), kepastian hukum menjadi bagian dari pemberlakuan hukum yang harus

jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum :<sup>26</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan enafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan dan mengakaji bagaimana reaksi masyarakat atas berlakunya peraturan tersebut.<sup>27</sup> Penelitian mengakaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan bekerjanya peraturan tersebut di Kejaksaan

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 558.

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, hlm. 47.

Negeri Sumbawa Barat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>28</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung objek penelitian, dalam hal ini diperoleh dari pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat terkait pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis, yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

---

<sup>28</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

- a. Bahan hukum primer
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1981 (KUHAP)
  - 4) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder
  - Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier
  - Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan

Studi lapangan dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara

dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Wawancara dilakukan dengan jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

2) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang diteliti dengan maksud agar dapat melihat secara nyata masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti dalam hal ini mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yang dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk

tulisan dan segera dianalisa.<sup>29</sup> Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga nampak adanya permasalahan.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang kejaksaan, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, dan tinjauan tentang tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai penyidikan tindak pidana korupsi penyertaa modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, serta hambatan dan solusi dalam

---

<sup>29</sup> Dari S. Nasution, 1968, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung, hlm. 129.

penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Kejaksaan

##### 1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 2 UU Kejaksaan menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut disebut Jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan

---

<sup>30</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 KUHAP). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan, pengertian jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan). Adapun yang dimaksud dengan penuntutan menurut Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>31</sup>

Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting di dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari struktur hukum dalam sebuah sistem hukum, Kejaksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, dan lainnya terlebih dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>32</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*),

---

<sup>31</sup> Rudiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

<sup>32</sup> Rizky Malinto Ramadani, Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi, <https://media.neliti.com>, diakses 15 April 2025.

mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain sebagai *Dominus Litis*, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (*executive ambtenaar*). UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Fungsi, tugas dan wewenangnya yang dilaksanakan oleh jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.<sup>33</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Jaksa

Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Dengan dapat diartikan bahwa kejaksaan bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Marwan Effendy, Op.Cit., hlm. 20.

<sup>34</sup> M. Yuhdi, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutannya yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.<sup>35</sup>

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Pasal 30 UU Kejaksaan yaitu :<sup>36</sup>

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

<sup>36</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.126.

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kewenangan jaska juga diatur dalam Pasal 30A UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa, dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak dalam rangka pemulihan aset.

Adapun dalam bidang intelijen penegakan hukum, menurut Pasal 30B UU Kejaksaan, disebutkan bahwa kejaksaan berwenang :

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan

- penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
  - c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
  - d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
  - e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B UU Kejaksaan, menurut Pasal 30C UU Kejaksaan berwenang :

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik

- atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
  - g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
  - h. mengajukan peninjauan kembali; dan
  - i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Jaksa juga berwenang meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 31 UU Kejaksaan. Sedangkan pada Pasal 32 UU Kejaksaan disebutkan, bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum juga dapat mendeklegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 34C UU Kejaksaan. Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam (Pasal 39 UU Kejaksan) :

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh; dan

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga dapat melakukan penyelidikan/penyidikan, terhadap tindak pidana korupsi. Adapun tugas tugas dan peran masing dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>37</sup>

a. Jaksa Penyelidik

Tugas jaksa adalah melakukan penyelidikan atas suatu perkara yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau instansi terkait. Dalam melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak.

b. Jaksa Penyidik

Jaksa sebagai penyidik bertugas penyidikan atas suatu perkara yang telah ditingkatkan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan jaksa penyelidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan

---

<sup>37</sup> Anissa, Mengenal Profesi Jaksa, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 25 Agustus 2025.

penggeledahan, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyidikan, jaksa penyidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak.

c. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa sebagai penuntut berugas menuntut perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penuntutan. Dalam melakukan tuntutan, jaksa penuntut umum harus mengajukan dakwaan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Jaksa penuntut umum juga harus menjelaskan secara terperinci mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta mengajukan tuntutan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Jaksa Eksekutor Kejaksaan

Jaksa sebagai eksekutor bertugas adalah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa eksekutor kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan harta benda, dan sebagainya.

e. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa sebagai pengajara negara bertugas memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dan lembaga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. Jaksa pengacara negara juga dapat memberikan nasihat hukum kepada lembaga negara

dan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, jaksa pengacara negara juga dapat menjadi pengacara dalam perkara-perkara yang melibatkan pemerintah atau lembaga negara.

## B. Tinjauan tentang Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan istilah yang berasal dari kata “sidik” yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamat-amati.<sup>38</sup> Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata sidik, yang berarti terang jelas. Maksudnya penyidikan dapat membuat terang atau jelas dan penyidikan memiliki arti mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.<sup>39</sup> Menurut Pinto sebagaimana dikutip Bambang Tri Bawono, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>40</sup>

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-

---

<sup>38</sup> Echols, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 837

<sup>39</sup> R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor , Politeia, hlm.

17

<sup>40</sup> Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 62.

undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :<sup>41</sup>

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik

---

<sup>41</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.

mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP. Berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan

ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

## 2. Jaksa sebagai Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.<sup>42</sup> Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakkan hukum dalam hukum pidana dan merupakan tahap utama dalam proses penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

merupakan tahap kunci dalam upaya penegakkan hukum dalam hukum pidana terhadap suatu tindak pidana.<sup>43</sup>

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidanannya. Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari bukti kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut.<sup>44</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan, jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksaan.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang

---

<sup>43</sup> Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 194

<sup>44</sup> Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum Acara Pidana: Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, hlm. 86-87.

lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dari aspek historis, kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) hingga saat ini. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jakra) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Dalam pengujian pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Swarsono menegaskan dalam perkembangannya lahirlah sejumlah Undang-Undang yang memberi kewenangan penyidikan jaksa dalam perkara tertentu termasuk korupsi. Antara lain, UU No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor, Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Termasuk fatwa MA No. KMA/102/III/2005 atas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Baihaki, Rekonstruksi Kewenangan Kejaksaan Dalam Hal Penyidikan Sebagai

Menurut Swarsono pembagian kewenangan penyidikan atau penuntutan antara kepolisian dan kejaksaan secara tegas (*strict* merupakan dalil yang keliru. Sebab, dalam praktik di banyak negara wewenang melakukan penyidikan tidak dipisahkan dari wewenang melakukan penuntutan. Seperti di Amerika, kejaksaan berwenang baik melakukan penyidikan maupun penuntutan dan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hal yang sama praktek di Jepang, Jerman, dan negara-negara lainnya. Bahkan, menurut KUHAP Rumania dan RRC penyidikan delik korupsi khusus wewenang jaksa. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa jaksa di Indonesia hanya berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda dimana dalam semua perkara pidana jaksa berwenang melakukan penyidikan. Akibatnya jaksa tidak lagi sebagai dominus litis melainkan sebagai “kurir” atas suatu perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian.

Andi Hamzah memberikan contoh negara Belanda yang memberikan kewenangan jaksa dalam menyidik, merujuk pada Pasal 141 Sv (KUHAP Belanda), untuk menyidik tindak pidana dibebankan kepada para jaksa, pegawai polisi, menteri kehakiman, pegawai penyidik dari dinas penyidik khusus. Achmad Ali mengatakan latar belakang pemberian wewenang jaksa menyidik lantaran jaksa lebih mahir dalam masalah

yuridis. Mengingat, persyaratan untuk menjadi jaksa adalah minimal berpendidikan sarjana hukum. Menurutnya ini tidak bertentangan dengan asas profesionalisme.<sup>46</sup>

Pergantian HIR dengan KUHAP telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan tersebut antara lain di bidang penyidikan, dimana kewenangan penyidikan yang selama ini berada pada Kejaksaan RI telah beralih kepada Kepolisian RI kecuali terhadap tindak pidana tertentu. Oleh Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih dipercayakan kepada Kejaksaan RI khususnya penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang kemudian ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) UU Kejaksaan.<sup>47</sup>

Wewenang jaksa sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ofriyanto Lantu, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 8 Okt 2015, hlm. 50

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

## C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.<sup>48</sup>

Beberapa ahli hukum membuat rumusan pengertian tindak pidana yang merupakan terjemahan dari *straafbaar feit* tersebut, yaitu antara lain :

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 67.

a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
  - 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.<sup>49</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>50</sup>
- c. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”<sup>51</sup>
- d. Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai

---

<sup>49</sup> Sudarto, 2008, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto, h.41.

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, h.1.

<sup>51</sup> Moeljatno,2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian di berbagai negara di Eropa memiliki istilah korupsi seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*, Perancis : *corruptin*, Belanda : *corruptie*. Bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda selama tiga setengah abad, maka ada sebagian kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh/mengambil bahasa Belanda, maka kata *corruptie* menjadi korupsi.

Arti harafiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari berbagai semestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Poerwadarminto, disebutkan

---

<sup>52</sup> Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, h. 4

korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya.<sup>53</sup> Menurut Syed Husain Alatas, korupsi adalah suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain baik dalam bentuk penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exertion*), maupun nepotisme.<sup>54</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dari sekian banyak tindak pidana yang ada. Syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu KUHP dan undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Korupsi merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang diatur secara khusus di luar KUHP. Hal ini mengingat semakin banyaknya korupsi yang terjadi baik di lembaga negara maupun swasta yang mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum. Praktek korupsi ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah kurangnya pengawasan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

<sup>53</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 66

<sup>54</sup> Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm.1

Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

- e. Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a atau huruf b.
- f. Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- g. Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- h. Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
- i. Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

- j. Pasal 7 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- k. Pasal 7 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- l. Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.
- m. Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c.
- n. Pasal 8 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum

secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- o. Pasal 9 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
- p. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).
- q. Pasal 10 huruf b yang menyebutkan bahwa membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- r. Pasal 10 huruf c yang menyebutkan bahwa membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- s. Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- t. Pasal 12 huruf a yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- u. Pasal 12 huruf b yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- v. Pasal 12 huruf c yang menyebutkan bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- w. Pasal 12 huruf d yang menyebutkan bahwa seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- x. Pasal 12 huruf e yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- y. Pasal 12 huruf f yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
  - z. Pasal 12 huruf g yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- aa. Pasal 12 huruf h yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - bb. Pasal 12 huruf i yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemberongan, pengadaan, atau persewaan,

yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

cc. Pasal 12 B jo Pasal 12 C yang menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan ketentuan sebagai berikut:

dd. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

ee. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

ff. Pasal 13 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut di atas, adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 28 UU Tipikor
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 29 UU Tipikor
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tipikor
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 36.
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 24 jo Pasal 31 UU Tipikor

Transparansi Indonesia sebagaimana dikutip Baswir menemukan sepuluh pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Absennya kemampuan politik pemerintah
- b. Amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah
- c. Dominannya peranan militer dalam bidang politik
- d. Politisasi birokrasi

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Baswir, "Anti Korupsi", *Majalah Kaligawe*, (Semarang : 2000), halaman 5.

- e. Tidak independennya lembaga pengawas
- f. Kurang berfungsinya parlemen
- g. Tidak independennya lembaga peradilan
- h. Lemahnya kekuatan masyarakat sipil
- i. Kurang bebasnya media massa
- j. Opportunisme sektor swasta

Sepuluh penyebab korupsi tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya suatu pemerintahan yang bersih dengan sistem yang baik, karena semua penyebab dari korupsi itu merupakan gejala ketidaknormalan yang berkembang dalam sebuah sistem yang normal.

#### D. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Islam

Korupsi dalam konteks Islam mencakup perbuatan buruk atau penyelewengan dana, wewenang, dan waktu untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam pandangan Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merugikan, menindas, dan zalim, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat. Al-Qur'an dan hadits telah menggarisbawahi pentingnya menjauhi perilaku tak terpuji ini dalam beberapa nash-nya.<sup>57</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai korupsi pada Musyawarah Nasional tanggal 25-29 Juli 2000 yang menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang berada di bawah

---

<sup>57</sup> Hukum Korupsi dalam Islam dan dalilnya, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/982-hukum-korupsi-dalam-islam-dan-dalilnya>, diakses 25 Mei 2025

kekuasaan seseorang dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Banyak ulama menyebut korupsi dengan istilah ghulul dalam konteks Islam. Istilah lainnya yang menunjukkan kesesuaian arti dengan korupsi adalah *as-suht, harb, as-sariqah, gasab, dan al-dalwu*.<sup>58</sup>

Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan korupsi dan menyebutkan ancaman bagi pelakunya sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِإِلْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa : 29)*

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang di akui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas

---

<sup>58</sup> Ibid

di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.<sup>59</sup>

Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan ‘uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).

Adapun jarimah yang dikenakan hukuman ta'zir ada dua jenis yaitu :<sup>60</sup>

1. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishas jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum ta'zir

---

<sup>59</sup> Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010, hlm. 82.

<sup>60</sup> Ibid.

jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.

2. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qishas seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain. Untuk tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum ta'zir.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat Di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat**

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dalam penanganannya diperlukan sinergi antara kejaksaan dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum serta eksekutor dalam penanganan tindak pidana korupsi, dituntut untuk dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.<sup>61</sup>

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diantaranya adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasannya menegaskan bahwa : Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

---

<sup>61</sup> Fiona Kristina Laku, Wewenang Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2021, hlm. 55.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berwenang melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian selama tahun 2023 sampai dengan 2025 Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah melakukan penyidikan terhadap 9 kasus korupsi. Untuk lebih jelasnya, rincian penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat**  
**Tahun 2023 s/d 2025**

No	Tahun	Jumlah
1	2023	3
2	2024	4
3	2025 s/d Juli	2

Sumber : Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 3 kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 kasus. Salah kasus adalah korupsi penyertaan modal Perusahaan Kabupaten Sumbawa.

Penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat merupakan tindak lanjut dari upaya penyelidikan setelah adanya laporan dari masyarakat. Dengan adanya laporan dari masyarakat selanjutnya ditelaah kemudian apabila terdapat perbuatan melawan hukum, ditindak lanjuti ke tahap penyelidikan dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan kemudian

meminta keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara hingga nanti ditemukannya ada dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian negara yang didapatkan oleh auditor ataupun jaksa penyelidik. Apabila proses penyelidikan dianggap selesai dengan ditemukannya minimal 2 alat bukti maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dimana tahap penyidikan untuk menentukan atau menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>62</sup>

Pada kasus korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, penyelidikan diawali adanya laporan masyarakat terkait dengan pengelolaan penyertaan modal Pemda Sumbawa Barat yang diberikan kepada Perusda Sumbawa Barat, kemudian ditelaah sehingga menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur Perusda sehingga ditingkatkan ke proses penyelidikan dan kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan dan menetapkan tersangka yaitu direktur Perusda dan pihak ketiga yang diberikan pinjaman modal oleh Perusda dengan tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan aturan aturan yang ada sehingga mengakibatkan Perusda mengalami kerugian dan bangkrut.<sup>63</sup>

Untuk penyelesaian perkara korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, tim penyidik bekerja sama dengan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai auditor dan ahli dalam penentuan ataupun perhitungan kerugian negara. Dalam hal ini, jaksa penyidik bersurat meminta

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Irwan Suyadi, selaku Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, 20 Agustus 2025.

<sup>63</sup> Ibid.

bantuan perhitungan kerugian negara kepada pihak BPKP Provinsi NTB untuk memerintahkan auditornya menghitung kerugian negara terhadap perkara yang sedang ditangani oleh kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, kemudian BPKP Provinsi NTB mengeluarkan surat perintah dan menunjuk beberapa auditor untuk melaksanakan perhitungan kerugian negara.

Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Sumbawa Barat, berikut diuraikan perkara korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat

#### 1. Perkara

Tersangka Sadiksyah, S.Sos (selanjutnya disebut terdakwa) selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dari akhir Tahun 2011 s/d akhir Tahun 2019 bersama Saksi Engkus Kuswoyo alias Edwin (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Brang Rea Nomor 100, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana

Korupsi, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Perusda merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Selanjutnya maksud dan tujuan dibentuknya Perusda adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa pada tahun 2006, Bupati Sumbawa Barat mendirikan Perusda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Dareah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan jenis-jenis usaha sebagai berikut, yakni :

- 
- a. usaha percetakan;
  - b. usaha transportasi;
  - c. usaha pengelolaan air minum;
  - d. usaha pengelolaan limbah industry;
  - e. usaha biro perjalanan dan hotel;
  - f. usaha perbengkelan;
  - g. usaha pengelolaan parkir;
  - h. usaha pasar;
  - i. usaha pengelolaan kepelabuhan, kebandaraan dan terminal;
  - j. usaha pengelolaan kepariwisataan;
  - k. usaha catering;
  - l. usaha pertambangan;
  - m. usaha perdagangan dan industry;
  - n. dan lain-lain.

Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusda, Perusda dapat melakukan ikatan dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian dasar (MoU), namun dalam pelaksanaanya jenis usaha yang dilaksanakan oleh Perusda Kab. Sumbawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara lain usaha paving block, usaha perbengkelan kendaraan dinas, usaha kapal cepat, dan kerjasama pinjaman modal kepada Pihak Ketiga yakni terhadap CV. Putra Andalan Marine (CV. PAM) dan CV. Sinar Belantara.

Bahwa pada tahun 2016 tersangka diangkat sebagai Plt. Direktur

Perusda berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1415 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Sumbawa Barat tahun 2016 terhitung selama 3 Bulan dari tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 November 2016. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Nomor 3478 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas DIrektur Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat Tahun 2017 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusda Kab. Sumbawa Barat Tahun 2019 periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan ditetapkan Direktur Hasil Seleksi oleh Bupati Sumbawa Barat. Kemudian terjadi perubahan kepengurusan Perusda Kab. Sumbawa Barat pada Tahun 2020 dengan menetapkan saksi Muhammad Rizal, S.Sos sebagai Direktur yang berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3306 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat tahun 2020-2024.

Tugas tersangka selaku Plt. Direktur Perusda diatur sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Dareah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- Memimpin dan menendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

- b. Mempunyai rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. Membina pegawai/karyawan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;

Selanjutnya Terdakwa selaku Plt. Direktur Perusda memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai/karyawan dan jabatan di bawah direksi;
- c. Memindah tangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.

Sehingga atas dasar tugas dan kewenangannya, Tersangka selaku Plt Direktur Perusda Kab. Sumbawa Barat melakukan kerjasama pinjaman modal kepada CV. Putra Andalan Marine milik Saksi Engkus Kuswoyo.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tersangka selaku Plt. Direktur Perusda dari periode 2016 sampai dengan 2019 dibantu oleh beberapa anggota, yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi Saefullah Muhadli sebagai bendahara.
- b. Saksi Toni Marga Putra sebagai Manager produksi.

Selanjutnya tugas dari Saksi Saefullah Muhadli sebagai bendahara adalah mencairkan gaji karyawan perbulan, mencairkan belanja kebutuhan kantor dan menandatangani cek pencairan uang bersama Tersangka selaku Plt. Direktur Perusda, sedangkan tugas dari Saksi Toni Marga Putra sebagai Manager produksi hanya menjalankan perintah dari Tersangka.

Untuk mewujudkan seluruh program dari Perusda Kab. Sumbawa Barat, pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 3 tahun mulai 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2019 dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
- b. Sekretaris merangkap anggota : Sri Ayu Idayati, SE, MM.
- c. Anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.

Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa Barat menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101a Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 3 tahun mulai

3 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2021 dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
- Sekretaris merangkap anggota : M. Taufik Dirjawijaya, SE.
- Anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.

Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Saksi W. Musyafirin selaku Bupati Sumbawa menetapkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45 144 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 101A Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang mengubah susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota : Sri Ayu Idayati, SE
- Sekretaris merangkap anggota : Mars Anugerainsyah, S.Hut.
- Anggota : H. Amir Sarifuddin, S.Pd, ST, MM.

Bahwa tugas dari Dewan Pengawas diatur sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca

dan perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya;

- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah;

Selanjutnya Kewenangan dari Dewan Pengawas diatur sebagaimana dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas pada pokoknya menerangkan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Desember 2021 Nomor 00001/2.1084/AU.2/ 05/0799-1/1/II/2022, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp6.250.000.000,00 terdiri dari:

1)	Penyertaan modal s.d. 31 Desember 2016	Rp4.750.000.000,00
2)	Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Nomor 033/148/BPKD/2017 tanggal 12 Desember 2017	Rp1.500.000.000,00
	Jumlah	Rp6.250.000.000,00

- 1) Bahwa berdasarkan proposal rencana kerja yang telah disetujui pada tanggal 15 Desember 2017, dengan rincian kegiatan dari Perusda adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp)
1.	Biaya Perbaikan, Peremajaan Mesin	135.000.000,-

	Paving Block	
2.	Belanja Mobil Angkut Barang (pick up roda 4 L300)	215.000.000,-
3.	Modal usaha semen gersik	675.000.000,-
4.	Modal usaha paving blok	110.000.000,-
5.	Perencanaan dan implementasi kerjasama kemitraan pembangunan agro eduwisata antara perusahaan daerah dengan PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya.	365.000.000,-
Total		1.500.000.000,-

Bawa CV. Putra Andalan Marine (CV. PAM) dibentuk sejak tahun 2014 berdasarkan akta pendirian nomor : 59 tanggal 24 Agustus 2014 yang menjelaskan bahwa CV. PAM adalah spesialis bahan fiber yang membuat kapal atau perahu. Selanjutnya struktur kepengurusan dari CV. PAM bahwa Saksi Engkus Kuswoyo adalah direktur.

Bawa berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai Plt. Direktur Perusda, pada tahun 2016 s/d tahun 2020 Tersangka melakukan kerjasama pemberian pinjaman modal kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM dengan ketentuan bagi hasil yang dibayarkan dengan metode pembayaran secara tunai ataupun transfer ke nomor rekening BNI 0107915236 milik Perusda, namun kerjasama pinjaman modal tersebut dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai yakni pemberian uang/modal dilakukan terlebih dahulu dari pada dilakukannya pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama. Adapun ketentuan bagi hasil dalam perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut :

Jumlah Modal (Rp)	Persentase Bagi Hasil	Jumlah Bulan	Total Bagi Hasil (Rp.)

Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000	5%	1	25.000.000,-
September 2016 s/d. Mei 2017 sebesar Rp. 650.000.000	3%	9	175.000.000,-
Juni s/d Desember 2017 sebesar Rp. 900.000.000	3%	7	189.000.000,-
			389.500.000
Januari s/d. Maret 2018 sebesar Rp. 900.000.000	3%	3	81.000.000,-
April s/d. Juni 2018 sebesar 1.500.000.000,-	3%	3	135.000.000,-
Juli s/d desember 2018 sebesar 2.000.000.000	3%	6	360.000.000,-
			576.000.000,-
Januari s/d. desember 2019 sebesar 2.000.000.000	3%	12	720.000.000
Januari s/d maret tahun 2020 sebesar 2.000.000.000,-	3%	3	180.000.000,-
April s/d. desember 2020 sebesar 2.000.000.000,-	1%	9	180.000.000,-
			360.000.000,-
Januari s/d. desember 2.000.000.000,-	1%	12	240.000.000,-
Total Keseluruhan			2.285.500.000

**جامعة سلطان أبوجعيل الإسلامية**  
**UNISSULA**

Bawa kerjasama pemberian pinjaman modal diawali dengan dilakukannya pertemuan antara Tersangka dengan Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM di rumah Bupati Sumbawa Barat an. Saksi Musyafirin, pertemuan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang Tersangka sudah lupa yang awalnya karena Saksi Burhanuddin Rahmat menelpon Tersangka untuk segera merapat ke sentral (rumah Saksi Musyafirin), kemudian sesampainya di sentral Tersangka Sadiksyah, S.Sos. diperkenalkan oleh Saksi Burhanuddin Rahmat kepada Saksi Engkus

Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM yang sedang membutuhkan bantuan dana untuk bisa menjalankan kegiatan usaha pembuatan septictank dan sampan berbahan dasar fiber. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Saksi Musyafirin, Saksi Burhanuddin Rahmat, dan Saksi Engkus Kuswoyo. Setelah pertemuan tersebut maka keesokan harinya saksi Engkus Kuswoyo bertemu lagi dengan Tersangka yang juga dihadiri oleh Saksi Toni Marga di kantor Perusda Kab. Sumbawa Barat untuk menyepakati terjadinya pinjaman modal antara Perusda Kab. Sumbawa Barat dengan CV. PAM. Persetujuan kerjasama pinjaman modal diberikan oleh Tersangka karena terdapat atensi langsung dari Bupati Sumbawa Barat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) yakni saksi Musyafirin. Adapun rincian pemberian pinjaman modal dari tahun 2016 s/d tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 dibawah pimpinan Tersangka dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan CV. PAM dengan jumlah :
  - 1) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) pada tanggal 18 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo;
  - 2) Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo;
  - 3) Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 21 Juli 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo;

- 4) Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 19 Agustus 2016 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo.
- b. Tahun 2017 dibawah pimpinan Tersangka dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan CV. PAM dengan jumlah :
- 1) Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) pada tanggal 23 Mei 2017 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo.
- c. Tahun 2018 dibawah pimpinan Tersangka dilakukan kerjasama pinjaman modal dengan CV. PAM dengan jumlah :
- 1) Sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada tanggal 22 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo.
  - 2) Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) pada tanggal 23 Maret 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo.
  - 3) Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) pada tanggal 19 Juni 2018 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo.

Kemudian pada saat pergantian Direktur Perusda dari kepemimpinan Tersangka menjadi Saksi Muhammad Rizal perjanjian kerjasama pinjaman modal masih dilanjutkan dengan rincian :

- a. Tahun 2020 dibawah pimpinan Direktur an. Saksi Muhammad Rizal

dilakukan pemberian pinjaman kegiatan AHL kepada CV. PAM dengan jumlah :

- 1) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Februari 2020 yang dibayarkan dari uang Kas Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada Saksi Engkus Kuswoyo.

Selanjutnya alasan lain Tersangka memberikan pinjaman modal kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku Direktur CV. PAM karena pada tahun 2017 CV. PAM mendapat pekerjaan penggerjaan Sampan dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan pekerjaan septictank fiber pada tahun 2018 kurang lebih sebesar sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah).

Bahwa selain kerjasama pinjaman modal kepada CV. PAM, pada tahun 2020 Perusda Kab. Sumbawa Barat juga melakukan kerjasama pinjaman modal kepada CV. Sinar Belantara yang bergerak dibidang usaha pengelolaan kayu milik sdr. Supratman, kerjasama tersebut dibawah pimpinan Direktur an. Saksi Muhammad Rizal sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta). Namun pinjaman modal yang diberikan oleh Perusda Kab. Sumbawa Barat kepada CV. Sinar Belantara telah dikembalikan seluruhnya pada saat Direktur an. Saksi Muhammad Rizal menjabat. Sehingga total jumlah pinjaman modal dan pinjaman/hutang yang diterima CV. Putra Andalan Marine dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp2.250.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penyertaan Modal (Rp,00)	Pinjaman/Hutang (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)
18/07/2016	100.000.000		100.000.000
21/07/2016	250.000.000		250.000.000
26/07/2016	150.000.000		150.000.000
19/08/2016	150.000.000		150.000.000
<b>Tahun 2016</b>	<b>650.000.000</b>		<b>650.000.000</b>
23/05/2017	400.000.000		400.000.000
<b>Tahun 2017</b>	<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>
22/03/2018	350.000.000		350.000.000
23/03/2018	250.000.000		250.000.000
19/06/2018	500.000.000		500.000.000
<b>Tahun 2018</b>	<b>1.100.000.000</b>		<b>1.100.000.000</b>
24/02/2020		100.000.000	100.000.000
<b>Tahun 2020</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>

Selanjutnya dalam menerima pinjaman modal dari Perusda Kab. Sumbawa Barat, CV. PAM menerima pinjaman modal dari Perusda dua rekening Bank NTB Syariah dengan no rek 017.21.00145.02-5, no rek 01722.05.634020, dan rekening Bank Mandiri dengan no rek 1610006494251.

Bawa terhadap seluruh kerjasama pinjaman modal yang Tersangka lakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM seluruhnya dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas, Bupati dan Pimpinan DPRD karena Badan Pengawas atau Dewan Pengawas baru dibentuk berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2017 dan ditetapkan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 Tersangka kembali memberikan tambahan pinjaman modal kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD dan dalam penyerahan Modal kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM dilakukan tidak sesuai dengan surat permohonan persetujuan pinjaman modal Nomor 001/Perusda-KSB/III//2018 Tanggal 8 Maret 2018 yang Tersangka tujuan kepada Dewan Pengawas sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) namun uang/modal yang berikan kepada saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM pada tahun 2018 total sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta). Kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini antara Perusda dengan CV. PAM yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas dan tanpa adanya persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Bahwa dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kab. Sumbawa Barat dengan CV. PAM dibuat di Kantor Notaris an. Wira Anu Meski, SH., M.Kn, oleh Tersangka baru dilakukan jauh setelah uang pinjaman modal telah diterima oleh Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM. Selanjutnya dalam jaminan kebendaan yang dicantumkan dalam

pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal tersebut, Tersangka memperbolehkan Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM untuk mencantumkan atau menggunakan beberapa jaminan berupa SPPT dan Fotocopy Dokumen dari barang yang dijaminkan sehingga tidak diketahui keabsahannya dari barang tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

- A. Surat Akte Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 03 tanggal 16 September 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan jaminan berupa:
  1. Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.011-0121.0 seluas 512 M2 di Dusun Kertasari, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
  2. Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.071.009-0091.0 seluas 216 M2 di Dusun Padak Baru RT 05 RW 03, Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
  3. Surat Perintah Kerja tanggal 11 Agustus 2015.
- B. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 01 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,00 dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M2 a.n. Engkus Kuswoyo.

C. Surat Akte Adendum Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 02 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp500.000.000,00 dengan jaminan berupa tanah non pertanian Hak Milik Nomor 254 Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor Induk Bidang 23.09.04.07.00471, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 386/Labuhan Kertasari/2016 seluas 2.880 M<sup>2</sup> a.n. Engkus Kuswoyo.

D. Surat Akte Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kantor Notaris Wira Anu Meski, SH, MKn Nomor 269/NOT.WAM/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan jaminan berupa:

1. Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.007.007-00144 seluas 150 M<sup>2</sup> di Lingkungan Muhibbin, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Sepetak tanah sesuai SPPT-PBB Nomor 52.07.030.072.018-0020.0 seluas 14.600 M<sup>2</sup> di Peliuk Asar Jebat Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Satu unit kendaraan roda empat IZUZU Nomor Polisi EA 9643 HZ atas nama Engkus Kuswoyo.
4. Satu unit kendaraan roda empat MITSUBISHI Nomor Polisi EA 8653 H atas nama Engkus Kuswoyo.

Namun yang diserahkan oleh Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM adalah fotokopi SPPT-PBB dan fotokopi STNK.

Bawa Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM dalam kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kab. Sumbawa Barat dengan CV. PAM telah melakukan pengembalian modal, piutang dan bagi hasil (deviden) dari CV Putra Andalan Marine selama Tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebesar Rp1.787.500.000,-, sebagai berikut:

Tanggal	Pengembalian (Rp,00)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)	Ket
	Penyertaan Modal	Pinjaman/ Hutang			
06/10/2016			57.500.000	57.500.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2016			57.500.000	57.500.000	
19/05/2017			127.500.000	127.500.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
19/05/2017	150.000.000			150.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
22/05/2017			35.000.000	35.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
23/11/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI

Tanggal	Pengembalian (Rp,00)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)	Ket
	Penyertaan Modal	Pinjaman/ Hutang			
15/12/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
15/12/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			20.000.000	20.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
27/12/2017			9.000.000	9.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2017	150.000.000		351.500.000	501.500.000	
10/07/2018			162.000.000	162.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank BNI
Tahun 2018			162.000.000	162.000.000	
30/09/2019			200.000.000	200.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			64.000.000	64.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
30/09/2019			100.000.000	100.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2019			364.000.000	364.000.000	
15/01/2020			10.000.000	10.000.000	Trasfer ke Rekening

Tanggal	Pengembalian (Rp,00)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)	Ket
	Penyertaan Modal	Pinjaman/ Hutang			
					Perusda pada Bank NTB
15/05/2020			20.000.000	20.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/06/2020			10.000.000	10.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
12/06/2020			10.000.000	10.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/06/2020			30.000.000	30.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			10.000.000	10.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
13/08/2020			65.000.000	65.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
01/09/2020			10.000.000	10.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/09/2020		100.000.000		100.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/10/2020			50.000.000	50.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
04/11/2020			10.000.000	10.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
11/11/2020			50.000.000	50.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
16/11/2020			25.000.000	25.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
18/11/2020			10.000.000	10.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
19/11/2020			51.000.000	51.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda

Tanggal	Pengembalian (Rp,00)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)	Ket
	Penyertaan Modal	Pinjaman/ Hutang			
27/11/2020			150.000.000	150.000.000	Trasfer ke Rekening Perusda pada Bank NTB
Tahun 2020		100.000.000	511.000.000	611.000.000	
06/01/2021			25.000.000	25.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/04/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/04/2021			2.000.000	2.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
27/04/2021			500.000	500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/05/2021			1.000.000	1.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
09/06/2021			3.000.000	3.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
14/06/2021			1.000.000	1.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
23/06/2021			2.500.000	2.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/07/2021			2.500.000	2.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
22/07/2021			2.300.000	2.300.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
08/08/2021			1.700.000	1.700.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
20/08/2021			6.000.000	6.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
24/08/2021			25.000.000	25.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
01/09/2021			10.000.000	10.000.000	Pembayaran

Tanggal	Pengembalian (Rp,00)		Pembayaran Bagi Hasil (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)	Ket
	Penyertaan Modal	Pinjaman/ Hutang			
					Tunai ke Kas Perusda
07/09/2021			1.500.000	1.500.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
17/09/2021			1.000.000	1.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
26/09/2021			5.000.000	5.000.000	Pembayaran Tunai ke Kas Perusda
Tahun 2021			91.500.000	91.500.000	
Jumlah	150.000.000	100.000.000	1.537.500.000	1.787.500.000	

Bawa perbuatan Tersangka bersama dengan Saksi Engkus Kuswoyo yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa telah menyerahkan kerjasama Pinjaman Modal kepada CV Putra Andalan Marine sebesar Rp2.250.000.000,00 mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran kerjasama Pinjaman Modal juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Engkus Kuswoyo sebesar Rp Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu).

Bawa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kab Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Nomor PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 oleh BPKP Prov. NTB, CV. Putra Andalan Marine (CV. PAM) milik Saksi Engkus Kuswoyo telah menerima pinjaman modal

sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta) dan baru melakukan pengembalian pinjaman modal, pinjaman kegiatan AHL, dan bagi hasil (deviden) sebesar Rp. 1.787.500.000,-(satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) sehingga dari perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan Keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat cq. Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) atau setidak-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Tersangka bersama dengan Saksi Engkus Kuswoyo yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa telah menyerahkan dan menerima kerjasama Pinjaman Modal kepada CV Putra Andalan Marine sebesar Rp2.250.000.000,00 mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran kerjasama Pinjaman Modal juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu
  - a. Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Dasar (MoU).
  - b. Pasal 8:

- (1) Setiap ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berbentuk:
- Perseroan Terbatas (PT);
  - Penyertaan Modal;
  - Dan lain lain kerjasama.
- c. Pasal 16:
- (1) Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
- Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
  - Penyertaan Modal pada perusahaan lain.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Primer :

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan

ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Keterangan saksi

a. Keterangan Saksi Toni Marga Putra

Pada pokoknya merangkan, bahwa benar saksi selaku Manajer Umum Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Sumbawa Barat tahun 2020 s/d 2021. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 saya sebagai Satff Di bagian umum pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Sumbawa Barat, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 sampai 2021 saya diangkat sebagai manager umum pada Perusda Kab. Sumbawa Barat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 001/HRD/PKWTT/Perusda-KSB/VI/2020. Bahwa benar saksi menjelaskan sepengetahuan saya penyertaan modal dari pemerintah

daerah sebanyak 2 (dua) kali pertama sekitar tahun 2012 pada saat masih Plt. Direktur Pak Sadiksyah Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat pernah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat sejumlah kurang lebih Rp. 750.000.000,- karena diberitahu oleh Direktur yang kebetulan saat itu akan ada penggerjaan usaha bengkel. Kemudian penyertaan modal selanjutnya sepengetahuan saya diberikan sekitar tahun 2016 namun jumlahnya saya tidak tahu. Bahwa benar saksi menjelaskan CV. PAM bergerak dibidang membuat peralatan usaha berbahan baku fiber yang dimiliki oleh sdr. Engkus Kuswoyo. Pada tahun 2016 CV. PAM awalnya menumpang workshop di lingkungan kantor Perusahaan Daerah Perusda Kab. Sumbawa Barat melakukan kerjasama pinjaman modal kepada CV. PAM dari tahun 2016 di jaman Plt. Direktur Sadiksyah hingga pada tahun 2020. Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui pasti berapa rincian pinjaman modal setiap tahun yang diberikan kepada CV. PAM dari Perusda namun yang saksi ketahui secara umum sekitar 2 Milyar lebih. saksi menjelaskan tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penambahan waktu dalam pengembalian modal dan tidak mengetahui dasar diberikan penambahan modal lagi karena Direktur tidak pernah menanyakan pendapat pegawai lain, dan kemungkinan hal tersebut hanya dibahas bersama komisaris saja. Saya pernah melakukan penagihan pengembalian modal ke CV. PAM belum pernah sama sekali diberikan pengembalian modal kepada

Perusahaan Modal. Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui apakah CV. PAM pernah melakukan pengembalian pinjaman pokok ataupun deviden karena bukan kewenangan saksi dalam hal tersebut. Atas keterangan saksi, tanggapan tersangka membenarkan semua keterangan saksi.

b. Keterangan Saksi Wandi

Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar saksi menjelaskan sebagai bendahara Perusda pada tahun 2019 s/d sekarang. saksi menjelaskan menjelaskan terdapat sekitar Rp.1.787.000.000,- yang telah dilakukan pengembalian oleh CV. PAM kepada Perusda. Pada tahun 2020 terdapat pinjaman AHL sebesar 100 Juta yang diajukan oleh sdr. Engkus kepada Direktur Perusda M. Rizal.Untuk saat ini saksi tidak tahu berapa sisa kas yang ada di Perusda karena pada tahun 2021 s/d 2022 terdapat transaksi keuangan yang belum selesai dan saat ini juga ada ketidakjelasan dari status kepengurusan Perusda. Saksi menjelaskan menyerahkan uang tunai untuk pinjaman AHL sebesar 100 Juta kepada Sdr. Engkus yang disaksikan juga oleh Direktur M. Rizal. Hanya terdapat 1 sertifikat asli saja yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kerjasama pinjaman modal, namun padat tahun 2020 setahu saksi sertifikat tersebut diambil untuk dipinjam oleh sdr. Engkus sehingga tidak terdapat jaminan lagi di Perusda. Pencairan uang kepada CV. PAM dilakukan atas dasar perintah Plt. Direktur atas nama Sadiksyah, saksi hanya bertugas untuk

membawakan saja, dan pencairan uang pinjaman modal berupa cek saja dan bukan berupa SPM yang di tandatangani oleh Bupati. Saksi menjelaskan tidak tahu terdapat adanya gadai kendaraan namun yang saksi ketahui hanyalah ada uang yang masuk sebesar 25 Juta pada bulan Januari. Tanggapan tersangka : membenarkan semua keterangan saksi.

c. Saksi Muhammad Rizal, S.Sos.

Pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai Direktur Perusda Kab. Sumbawa Barat pada tahun 2020 s/d 2022. Ssaksi menjelaskan pada awal menjabat di Bank NTB terdapat uang sebesar 400 Juta dan pada Bank BNI terdapat uang sebesar 200 Juta. Saksi menjelaskan saksi juga sempat diberitahu oleh Terdakwa terkait adanya kerjasama antara Perusda dengan CV. PAM dan masih terdapat tanggungan yang belum dibayarkan oleh CV. PAM. Kerjasama dengan CV. PAM berlangsung sampai dengan bulan November 2019 dan masih ada tunggakan yang belum dikembalikan yang berupa pinjaman sebesar 2 Milyar. Saksi sudah meminta bukti dan melakukan penagihan kepada Engkus Kuswoyo. Kemudian pada tahun 2020 Engkus Kuswoyo ada membayarkan sebesar 611 Juta, dan pada tahun 2021 ada membayarkan sebesar 91,5 Juta yang dilakukan dengan metode transfer. Pembayaran itu hanya untuk bagi hasil saja dengan presentase keuntungan saat itu sebesar 1%. Sdr. Engkus Kuswoyo telah mengakui adanya sisa hutang dan sudah dibuatkan juga surat

pengakuan hutang yang dibuat dihadapan akuntan publik. Terdapat sisa kas sebesar 700 Juta namun sudah digunakan sebagai operasional kantor. Saksi pernah mengajukan 10 draft rencana bisnis untuk Perusda namun yang disetujui hanya 3 rencana bisnis yakni industry beras, industry pupuk, dan industry paving blok. Usaha yang sudah diajukan akan dikerjakan langsung oleh Perusda sendiri dan tidak ingin dikerjakan oleh pihak ketiga karena prosedur yang rumit dan daerah tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Perusda sebagai modal tambahan. Dari kerjasama antara Perusda dengan CV. PAM tidak terdapat jaminan yang ada hanyalah nomor SPPT yang dicantumkan dalam perjanjian. Pada tahun 2020 CV. PAM pernah melakukan pinjaman sebesar 100 Juta untuk keperluan kegiatan AHL dan sudah terdapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Pinjaman tersebut juga sudah dikembalikan. Untuk pinjaman 100 Juta kepada CV. PAM tidak terdapat jaminan dan saksi tetap memberikan karena sudah ada persetujuan Dewas selain itu Daerah juga membutuhkan kegiatan tersebut yang dianggap bermanfaat untuk daerah. Saksi menjelaskan saksi memberikan pesongan kepada Sadiksyah sebesar 115 juta. Pada saat saksi mengundurkan diri dari Perusda hanya tersisa kas sebesar 2 Juta saja, kas sebelumnya sudah digunakan untuk operasional perusda, gaji karyawan, pembayaran listrik, pembayaran pdam, dan biaya riset penelitian. Pada tahun 2021 pernah dilakukan rapat untuk membahas tentang pengelolaan Perusda namun tidak dihadiri oleh Bupati. Dalam

rapat tersebut hanya disampaikan akan melakukan pemberahan naun sampai akhir saksi menjabat tidak pernah ada dukungan dari Pemda dan sampai saat ini belum pernah ada pembubaran terhadap Perusda. Saksi memberikan pinjaman kepada CV. Sinar Belantara adalah karena memberikan keuntungan kepada Perusda. Pada bulan April tahun 2021, Kas Perusda sedang mengalami kekosongan sementara karyawan harus Lebaran sehingga saksi mengajukan pinjaman kepada anggota Dewan atas nama M. Saleh dengan memberikan pinjaman mesin pembuat paving blok kepada M. Saleh, kemudian M. Saleh memberikan pinjaman kepada Perusda sebesar 100 Juta. Terdapat kenaikan gaji sebesar 50% dari sebelumnya. Tanggapan tersangka membenarkan semua keterangan saksi.

d. Keterangan saksi Dr. Ir. Haji Amry Rakhman

Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi sebagai Dewas pada tahun 2017 s/d 2020 dan pada tahun 2017 s/d 2019 saksi sebagai Ketua Dewas. Pada bulan Maret tahun 2018 terdapat permintaan Perusda untuk meminta persetujuan permintaan pinjaman modal kepada CV. PAM sebesar 600 Juta. Dewas hanyalah memberikan pertimbangan atau saran atau pertimbangan dan bukanlah persetujuan terhadap kegiatan dari Perusda. Tidak pernah ada audit dari inspektorat, namun audit dilakukan oleh akuntan public khairunnas. Tidak pernah ada teguran secara tertulis yang diberikan kepada Perusda, hanya pernah dilakukan rapat evaluasi pada tahun 2017

terhadap kegiatan yang dijalankan oleh Perusda. Ketika surat permohonan dari Perusda sudah dibahas oleh Dewas, selanjutnya Dewas tidak mengetahui lagi apakah terdapat persetujuan dari Bupati atau tidak. Akhir tahun 2017 terdapat rencana kerja perusda sebesar 1,5 Milyar namun Dewas melakukan evaluasi sehingga kegiatan lebih produktif. Pada tahun 2020 terdapat kesanggupan Engkus selaku pemilik CV. PAM untuk melakukan pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal kepada Perusda, namun untuk penyitaan aset dari CV. PAM saksi tidak mengetahui. Tanggapan tersangka membenarkan semua keterangan saksi.

e. Keterangan Saksi Sri Ayu Idayani

Saksi memberikan keternagan yang pada pokoknya bahwa benar saksi menjelaskan pada tahun 2017 terdapat penyertaan modal dari Pemda kepada Perusda dan ada Penyertaan Modal dari Perusda kepada Pihak Ketiga yakni CV. PAM. Saksi tidak ingat berapa jumlah honor yang saksi terima saat menjadi Dewas. Ssaksi tidak mengetahui berapa jumlah modal yang Perusda miliki namun yang saksi ketahui Perusda mendapatkan penyertaan modal dari Pemda sebesar 1,5 Milyar tahun 2017. Pada tahun 2017 Perusda pernah mendapatkan keuntungan sekitar 100 Juta dari deviden kerjasama dengan CV. PAM, dan saat ini kondisi Perusda sedang rugi. Inspektorat pernah melakukan audit kepada Perusda yang pada pokoknya meminta untuk melakukan restrukturisasi pada Perusda dan hal ini sudah ditindaklanjuti dengan

rencana memberikan penyertaan modal dari daerah kepada Perusda serta melakukan seleksi kepada direksi Perusda. Sselama saksi sebagai Dewas hanya terdapat satu kali penyertaan modal dari daerah sebesar 1,5 Milyar. Saksi tidak mengetahui pada tahun 2018 terdapat penyertaan modal kepada CV. PAM dari Perusda dan saksi tidak mengetahui hasil dari rekomendasi Dewas pada tahun 2018 terkait hal tersebut. Tanggapan saksi : penyertaan modal semasa Terdakwa yang diberikan kepada CV. PAM adalah sejumlah Rp. 2.250.000.000,-.

f. Keterangan Saksi Mars Anugerainsyah

Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sebagai anggota Dewas dari tahun 2017 s/d 2022. Saksi menjelaskan pada tahun 2018 terdapat kerjasama permohonan penyertaan modal sebesar 100 Juta kepada CV. PAM. Saksi mengetahui ada pengembalian sebesar 1,78 Milyar dari CV. PAM kepada Perusda namun saksi tidak mengetahui uang pengembalian tersebut digunakan untuk apa saja. Tanggapan tersangka : penyertaan modal semasa Terdakwa yang diberikan kepada CV. PAM adalah sejumlah Rp. 2.250.000.000,-.

g. Saksi M. Taufik Dirjawijaya

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, saksi sebagai Sekretaris pada Dewan Pengawas di tahun 2019. Saksi menjelaskan pada tahun 2019 Plt. Direktur Sadiksyah telah berakhir masa jabatannya dan sudah tidak bisa diangkat lagi menjadi Direktur karena berdasarkan pada Permendagri yang saksi lupa nomor berapa mengatur

terkait pengangkatakan Direktur harus dipilih melalui seleksi terbuka sehingga atas dasar itu Dewas memberikan usulan dilakukannya seleksi terbuka untuk Direktur Perusda yang baru. Saksi sebagai sekretaris Dewas belum pernah menerima laporan keuangan dari Plt. Direktur Perusda. Pada periode tahun 2016 sebelum saksi menjadi sekretaris Dewas, perjanjian kerjasama penyertaan modal kepada CV. PAM sudah ada dan sudah dilakukan. Saksi tidak mengetahui adanya kerjasama dengan CV. Sinar Belantara dan saksi juga tidak tahu adanya pinjaman sebesar 100 Juta oleh CV. PAM untuk kegiatan AHL di tahun 2020 karena saksi sudah selesai sebagai Dewas. Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui berapa jumlah modal yang terdapat di Perusda. Tanggapan tersangka : menjelaskan hasil rapat Dewas yang pada pokoknya membahas mengenai penagihan kepada CV. PAM tidak pernah saya terima. Bahwa pada bulan Sepember s/d Oktober 2019 ada penyetoran uang dari CV. PAM yang jumlahnya sampai ratusan juta.

h. Keterangan Saksi Amir Sarifuddin

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai Dewas pada tahun 2020 s/d 2023 berdasarkan SK yang saksi terima. Saksi mengetahui ada kerjasama lain yaitu antara Perusda dengan CV. Sinar Belantara, namun saksi tidak mengetahui berapa nilai dari kerjasama itu. Tetapi tidak mengetahui berapa nilai pinjaman yang dilakukan CV. PAM kepada Perusda untuk kegiatan AHL. Bahwa

benar saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui aset Perusda yang dipinjamkan kepada M. Saleh oleh Direktur M. Rizal sebagai jaminan pinjaman yang dilakukan. Tidak ada upaya untuk melakukan eksekusi jaminan dari CV. PAM ataupun melakukan gugatan secara perdata kepada CV. PAM terkait kerjasama pinjaman modal.

i. Keterangan Saksi Nurdin Rahman

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa secara teknis BPKAD berfungsi lain sebagai bendahara umum daerah dibawah Sekda. Sebagai Plt. Kepala Badan BPKAD mengetahui terdapat beberapa hal yang sudah dilengkapi oleh Perusda karena ketika saya menerima dokumen penyertaan modal dari Perusda merupakan hasil disposisi dari Bupati sebesar Rp.1.500.000.000,- pada tahun 2017. Secara umum yang saya tahu tujuan digunakannya penyertaan modal sebesar Rp.1.500.000.000,- adalah untuk menjalankan bidang usahanya, namun untuk rinci bidang usaha yang dijalankan saya tidak tahu. Pada proses pencairan penyertaan modal yang diajukan perusda dimulai dari Surat Disposisi dari Bupati kepada Kaban BPKAD untuk melakukan proses pencairan sesuai dengan prosedur. Ketika dokumen proposal pencairan diberikan kepada BPKAD saya mendisposisikan dokumen tersebut untuk dilakukan pengujian kebenaran formil yakni kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK-PPKAD) atas nama Bpk. Andi Swandi yang bertugas menjalankan fungsi verifikasi,

jika terdapat kekurangan maka dilakukan pemanggilan kepada Direktur untuk melengkapi dokumen yang kurang namun jika sudah sesuai maka diterbitkan SPP dan SPM. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Bpk. Subhan Apriadi, S.Pt atau alias Boby selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mengeluarkan SP2D. Saya sebagai Plt. Kaban BPKAD sudah lupa siapa saja yang menandatangani SP2D untuk Perusda pada saat itu karena pencairan SP2D hampir ribuan, namun saya tetap menerima laporan daftar pengiriman SP2D kepada bank. Sedangkan pihak yang berwenang untuk menilai kebenaran materiil dari syarat pencairan tersebut adalah Direktur Perusda, Kabag Ekonomi Setda, Asisten II, dan Sekda. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pencairan penyertaan modal yang langsung dicairkan melalui rekening kas daerah ke rekening Perusda dengan dilengkapinya SPP, SPM, SP2D yang dikeluarkan oleh BPKAD. Saksi hanya melakukan tugas sebatas pencairan penyertaan modal kepada Perusda. Tanggapan tersangka membenarkan membenarkan semua keterangan saksi.

j. Keterangan Saksi Muhammad Nasir

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi sebagai mantan Ketua DPRD Kab. Sumbawa Barat. Saksi menjelaskan terkait kerjasama yang dilakukan Perusda dengan pihak ketiga harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD. Saksi tidak mengetahui terkait adanya kerjasama Perusda dengan CV. PAM

karena saksi tidak pernah menerima surat apapun terkait kerjasama pada Perusda. Saksi tidak tahu berapa kali terdapat penyertaan modal dari pemda ke perusda. Tanggapan saksi : Bahwa setiap menjelang akhir tahun seluruh BUMD termasuk Perusda dipanggil untuk memaparkan laporan keuangan pada komisi II DPRD Kab. Sumbawa Barat.

k. Saksi DR.Ir.H.W.Musyafirin

Saksi sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan sekarang memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Perusahaan daerah Kab. Sumbawa Barat pernah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dengan besaran Rp. 6.250.000.000,- Yang menjadi dasar pemberian penyertaan modal dari Pemerintah Kab. Sumbawa Barat kepada Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat diberikan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan saat itu belum mencapai nilai Rp. 10.000.000.000,- Perusahaan daerah mengajukan usulan penyertaan modal kepada Bupati, selanjutnya Bupati meneruskan kepada TAPD untuk dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur mekanisme APBD. Slama saya menjabat sebagai Bupati, yang saya tahu Perusahaan daerah pernah menyertorkan deviden ke kas daerah tahun 2016 sebesar 124,761,750 pada tanggal 18 April 2017. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah selama saya menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat, yaitu tahun 2017 sebesar 1.500.000.000. saksi tidak pernah

terlibat dan dilibatkan oleh pihak manapun dalam proses kerjasama Perusda dengan CV. PAM atau dengan pihak ketiga lainnya. Tanggapan tersangka : saksi mengenal juga dengan sdr. Engkus Kuswoyo dan mengetahui adanya pertemuan awal di sentral Bupati untuk pembahasan awal kerjasama pinjaman modal antara Perusda dengan CV. PAM.

1. Saksi DR. Burhanuddin

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa saudara Engkus punya atau dapat pekerjaan septictank dari Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat, dan yang Saksi tahu melalui forum yasinan di sentral Bupati. Saksi sering melihat saudara Engkus di sentral Bupati saat mulai masa kampanye yang dilakukan oleh Bupati Musyafirin. saksi menjelaskan saudara Engkus pernah bercerita kalau beliau sedang butuh uang namun Saksi saat menjawab bahwa Saksi sedang tidak punya uang untuk bisa dipinjamkan. Tanggapan tersangka : Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2016 tersangka ditelpon oleh saudara saksi untuk dipertemukan dengan saudara Engkus di rumah Bupati Musyafirin.

m. Saksi Engkus Kuswoyo (Tersangka yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah.

Pada pokoknya memberikan keterangan bahwa mendapat pinjaman modal dari Perusda sebagai tindak lanjut dari pertemuan saya di sentral Bupati. Pada saat pertemuan dengan tersangka saksi akan

memberikan keuntungan 5% dari pinjaman modal yang akan diberikan. Beberapa hari lagi kami bertemu kembali di sentral dengan Terdakwa. Disana saya diberitahu bahwa akan ada kucuran dana sebesar 250 juta namun diberikan 100 juta dulu dari Perusda, kemudian saya menandatangani kwitansi. 5% yang saya janjikan akan diberikan dari total 250 juta pinjaman modal yang saya lakukan. Pemberian dana selanjutnya sebesar 150 juta diberikan setelah menandatangani perjanjian yang dibuat di notaris. Di tahun 2016 CV. PAM menerima pinjaman sebesar 650 juta melalui transfer ke rek Bank NTB atau Bank BNI milik CV. PAM. Tahun 2017 saya mendapat pinjaman sebesar 400 juta namun saya lupa apakah diberikan bertahap atau sekaligus. Tahun 2018 saya menerima pinjaman modal sebesar 1,1 Miliar dari Perusda. Tahun 2020 saya menerima 100 juta dari Direktur baru. Terhadap pinjaman sudah saya kembalikan sebanyak Rp.1.780.000.000 secara transfer ke rekening milik Perusda atau cash yang diberikan kepada Direktur. Saksi pernah dipanggil oleh dewan pengawas untuk membahas terkait pinjaman yang belum bisa CV. PAM kembalikan. Bunga sebenarnya tetap dibayarkan 5% walaupun kesepakatan ada penurunan menjadi 3%, karena sisanya diberikan secara transfer atau cash kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang disampaikan secara langsung dengan disaksikan oleh sdr. Toni Marga dan sdr. Saifullah Muhadli. Saksi memberikan tanda terimakasih kepada sdr. Burhanuddin sebanyak 2 juta rupiah dan murni

pemberian dari saya bukan permintaan dari sdr. Burhanuddin. Saksi pernah memberikan pengembalian melalui Kejaksaan sebesar 50 juta setelah saya ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapan teresangka : saya tidak pernah menerima selisih deviden sebesar 2% dari saksi Engkus Kuswoyo.

### 3. Keterangan ahli

#### a. Keterangan Ahli Prof. Dr. H. Djumardin, SH.,M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Ahli menjelaskan dalam tindak pidana ada suatu perbuatan melawan hukum dari aturan yang sudah ditetapkan. Tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara. Sekarang korupsi terjadi pergeseran dari delik materiil menjadi formil maka ketika perbuatan patut diduga sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum tanpa harus adanya kerugian negara. Melanggar hukum memiliki 2 terminologi antara melanggar hukum atau melawan hukum. Jika melanggar hukum maka masuk ranah perdata namun melawan hukum yang dilawan adalah hukum pidana. Badan usaha milik daerah ada 2 jenis yaitu perusda dan perseroda. Bedanya perusda tunduk pada keuangan APBD. Khusus perusda dalam hal terjadi hubungan hukum dengan pihak ketiga maka wajib ada persetujuan Bupati dan pimpinan DPRD namun beda hal dalam Perseroda yang semua dikendalikan oleh Direksi. Perusda kerjasama dengan pihak ketiga tidak harus mencari keuntungan. Terkait kerjasama yang dilakukan perusda dengan pihak ketiga maka perjanjian

tersebut dikatakan batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Jika direksi melakukan perbuatan yang merugikan maka itu menjadi tanggungjawab pribadi. Dalam rumusan pemerintahan terdapat pengertian fiktif positif dan fiktif negatif artinya jika fiktif positif adalah ketika diam berarti menyetujui sedangkan jika memberikan tanggapan artinya tidak menyetujui. Ketika perbuatan Direksi dilakukan memang tanpa meminta persetujuan maka berarti memang ada mens rea yang harus dibuktikan secara pidana. Dalam memahami hukum harus memahami hirarki perundang-undangan, sehingga harus melihat dasar pembentukan dari perusda tersebut apa. Jika dalam Perda dianggap melampaui pengaturan dalam peraturan perundang undangan lebih tinggi maka tetap yang menjadi acuan adalah pengaturan mana yang dijadikan dasar dari pendirian Perusda. Dan selama Perda pendirian tidak ada pembatalan dari mendagri maka dianggap memiliki kekuatan hukum tetap. BPKP tidak ada salahnya dalam memberikan temuan kerugian keuangan negara selama tidak memberikan statement adanya kerugian negara karena yang berwenang adalah BPK. Terhadap adanya kerugian negara menurut Saksi pertanggungjawaban pidana perusda maka bertanggungjawab secara tindak pidana korupsi jika ada kerugian beda dengan Perseroda yang hanya bertanggungjawab secara pribadi. Jika semua instrumen perusda turut berperan dalam mengakibatkan kerugian negara maka dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng namun jika perseorangan maka dipertanggungjawabkan secara pribadi.

b. Ahli Nedi Apriandi

Ahli menjelaskan terdapat aliran dana dari Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat kepada CV. PAM dan CV. Sinar Belantara sebesar Rp2.510.000.000,00 pada tahun 2016 s/d 2021. Perhitungan kerugian negara yang BPKP lakukan adalah berdasarkan keterangan Ahli Hukum Unram Prof. Djumardin yang mengakatakan mekanisme perjanjian kerjasama antara Perusda dengan Pihak Ketiga adalah tidak sah sehingga batal demi hukum karena dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPKP melakukan perhitungan berdasarkan laporan keuangan, nota-nota, kwitansi, dan rekening koran yang dimiliki Perusda yang BPKP dapatkan dari Penyidik. Dari perhitungan tersebut adanya indikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp2.510.000.000,00 yang timbul dari kerjasama penyertaan modal antara Perusda dengan CV. PAM maupun CV. Sinar Belantara. Khusus untuk kerjasama penyertaan modal antara Perusda dengan CV. PAM yang terjadi dari tahun 2016 s/d 2020 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.250.000.000,00. Terdapat pembayaran dari CV. PAM kepada Perusda sebesar Rp1.787.500.000,00 namun pembayaran tersebut bukanlah sebagai deviden atau bagi hasil dari modal yang sudah diberikan Perusda kepada CV. PAM karena perjanjian yang ada dianggap tidak ada atau batal demi hukum. BPKP tidak melihat jumlah besaran pengembalian yang sudah dilakukan oleh CV. PAM kepada Perusda, namun BPKP hanya melihat

terkait uang keluar yang tidak seharusnya yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.250.000.000,00. Kerugian Negara yang timbul sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2021 Nomor: PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 adalah sebesar Rp2.510.000.000,00. Kerugian Negara yang ditimbulkan dari CV PAM adalah sebesar Rp2.250.000.000,00. Lingkup perhitungan kerugian negara yang BPKP lakukan hanyalah sebatas kerjasama penyertaan modal antara Perusda dengan Pihak Ketiga, sehingga terkait pengelolaan keuangan pada Perusda BPKP tidak mengetahui. Tanggapan tersangka : membenarkan semua keterangan ahli.

#### 4. Keterangan tersangka

Tersangka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa mengenal sdr. Engkus melalui pertemuan dari sentra Bupati. Pada tahun 2016 terdapat 3 kali pencairan modal. Pemberian pinjaman ini bermula dari pertemuan saya dengan sdr. engkus di rumah Bupati sekitar bulan Juli 2016. Saya di hubungi oleh Ustad Bur untuk menghadap ke rumah Bupati sehingga pada hari yang sama saya langsung merapat ke rumah Bupati. Disana ada Bupati, Pak Burhanuddin, dan sdr. Engkus. Kemudian saya bertanya kepada ustاد Bur kenapa saya dipanggil dan ternyata saya akan diperkenalkan dengan pengusaha dari Bandung yang akan mengerjakan

proyek unggulan Sumbawa Barat. Tindak lanjut kerjasama ini dilanjutkan dengan kedatangan sdr. Engkus ke kantor perusda sekitar 2 hari dari pertemuan di sentral Bupati. Dikantor Perusda kami membicarakan pinjaman modal dan kesepakatan bagi hasil. Kesepakatan awal bunga yang Perusda terima adalah sebesar 5% kemudian jika dirasa terlalu berat maka nantinya akan dibicarakan lagi untuk bisa diturunkan. Pada tahun 2016 terdapat pengembalian pokok sebesar 150.000.000 dan deviden sebesar 57.500.000. Pada tahun berikutnya tidak pernah dikembalikan pokok pinjaman oleh sdr. Engkus hanya dibayarkan deviden saja. Tahun 2017 pinjaman modal yang sudah diberikan sebelumnya dihitung secara kumulatif lalu untuk bunga menurun menjadi 3% dengan alasan karena sdr. Engkus tidak mampu menyertorkan pinjaman sehingga dia meminta penurunan bunga. Ada pembayaran dari CV. PAM kepada Perusda melalui rekening perusda yang saya cek langsung. Total pinjaman modal yang diberikan kepada CV. PAM di zaman Terdawa adalah sebesar Rp.2.150.000.000. Jaminan berupa STNK dan SPPT tanah adalah permintaan saya seku Plt. Direktur. Pada tahun 2016 ada pinjaman sebesar 650 juta kemudian ditahun 2017 ada pinjaman 400 Juta, ditahun 2018 terdapat pinjaman 1.1 Milyar. Perusda mendapat penyertaan modal dari daerah sebesar Rp.2.250.000.000. tersangka tidak pernah memberikan tanda terima dari pembayaran modal atau deviden yang sdr. Engkus berikan secara transfer kepada CV. PAM. Tersangka tetap memberikan kucuran dana ke CV. PAM karena sdr. Engkus mendapat pilot project dari pemda

kab. Sumbawa Barat. Usaha bengkel ditutup atas perintah Bupati dengan alasan yang tidak jelas, saya hanya terima surat bahwa bengkel ditutup dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sebelum pertama kali mencairkan penyertaan modal kepada CV. PAM pada tahun 2016 saya ada menyerahkan surat kepada Bupati terkait SK yang akan berakhir dan akan ada kerjasama yang akan dilakukan dengan CV. PAM. Hasil laporan akuntan publik adalah perusda mengalami keuntungan. Hasil rapat di DPRD masih dianggap dapat dilanjutkan kerjasama Perusda dengan CV. PAM

5. Barang bukti

Barang bukti dalam perkara ini antara lain barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

6. Analisis yuridis

Unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut :

- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Bahwa kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata ‘menyertai’ dan deelneming diartikan menjadi ‘penyertaan’. Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan

bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut allen dader. Seorang pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika ia pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dibuktikan kesalahannya.

Bahwa Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan istilah delneeming atau penyertaan. Dalam konteks ini delneeming merupakan suatu yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing masing pelaku dalam perbuatan pidana tersebut.<sup>12</sup> Masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psikis (aktor intelektual) dan pelaku materiil (fisik) dari suatu tindak pidana. Penyertaan memungkinkan seseorang dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau ia hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat-surat dan barang bukti serta ditemukan petunjuk sebagai berikut : Terdakwa memberikan penyertaan modal dan pinjaman kepada saksi

Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM dengan rincian pemberian pinjaman sebagai berikut:

Tanggal	Penyertaan Modal (Rp,00)	Pinjaman/Hutang (Rp,00)	Jumlah (Rp,00)
18/07/2016	100.000.000		100.000.000
21/07/2016	250.000.000		250.000.000
26/07/2016	150.000.000		150.000.000
19/08/2016	150.000.000		150.000.000
<b>Tahun 2016</b>	<b>650.000.000</b>		<b>650.000.000</b>
23/05/2017	400.000.000		400.000.000
<b>Tahun 2017</b>	<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>
22/03/2018	350.000.000		350.000.000
23/03/2018	250.000.000		250.000.000
19/06/2018	500.000.000		500.000.000
<b>Tahun 2018</b>	<b>1.100.000.000</b>		<b>1.100.000.000</b>
24/02/2020		100.000.000	100.000.000
<b>Tahun 2020</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>

Perbuatan Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda periode 2016 sampai dengan 2019 bersama dengan Saksi Engkus Kuswoyo yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa telah menyerahkan dan menerima Penyertaan Modal kerjasama kepada CV Putra Andalan Marine sebesar Rp2.150.000.000,00 mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran Penyertaan Modal kerjasama juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan” dapat terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

b. Setiap Orang

Bahwa unsur “setiap orang” Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid). Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen). Unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai suatu kejadian atau tindak pidana dan terhadapnya mampu bertanggung jawab (stivzwijgen element van eek delictie).

Dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi, maka hal ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi Subyek Hukum dalam Pekara Tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan unsur Pasal-Pasal UU No. 31 tahun 1999 dan orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggung

jawabkan segala perbuatannya.

Menurut Darwan Prints, pengertian setiap orang adalah perorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Bahwa unsur “setiap orang” meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali Terdakwa

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang tanpa alasan pemberar maupun alasan pemaaf dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, atau subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat-surat dan barang bukti serta ditemukan petunjuk sebagai berikut :  
Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2016-2021 adalah Terdakwa Sadiksyah, S. Sos bersama-sama dengan saksi Engkus Kuswoyo aias Edwin yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” dapat terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

c. Secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Secara Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan dalam arti Formil, yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa adanya judicial review tentang unsur melawan hukum (wederrechtelijkhed) dalam UU PTPK putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan pasal 2 ayat 1 UU tipikor tidak mengikat secara hukum, dimana dalam penjelasan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Yakni meski perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan itu dianggap tercela karna tidak sesuai rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana (formal). Dalam hukum pidana sifat melawan hukum itu sendiri memiliki 4 makna.

Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya sesuatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Kedua, sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan

hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketiga, sifat melawan hukum mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Keempat, sifat melawan hukum material mengandung 2 pandangan. Yang pertama dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik. Kedua, dari sudut sumber hukumnya **sifat melawan hukum** mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup dimasyarakat.

Raison d'etre UU PTPK dibatasi dengan empat makna. Pertama korupsi adalah kejahatan terkait dengan nasib banyak orang yang karena mencuri uang Negara yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk UU adalah keuangan dan perekonomian Negara. Ketiga, kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih sehingga dapat lolos dari rumusan dalam UU PTPK.

Bahwa “perbuatan melawan hukum” dalam sejarahnya bermula dari adanya yurisprudensi tentang pengertian dari “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang mengandung pengertian “merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku menurut hukum pelaku menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan

kesusilaan, moral dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat". Kemudian menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut, dalam ketentuan ini dirumuskan dengan kalimat "secara melawan hukum" sebagai unsur delik sebagaimana dalam penjelasan pasal demi pasal pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna yang didasarkan pada putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, telah memperbaiki konstruksi hukum dari pengertian tersebut dengan mengatakan "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan itu artinya dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dipersalahkan jika didasarkan pada aturan positif yang dilanggarnya.

Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pemberi, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pemberi, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pemberi adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pemberi berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pemberi, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Bawa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat-surat dan barang bukti ditemukan petunjuk sebagai berikut :

- 1) Bawa terhadap seluruh kerjasama penyertaan modal yang Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda lakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2017 kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM seluruhnya dilakukan tanpa adanya **persetujuan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas, Bupati dan Pimpinan DPRD** karena Badan Pengawas

atau Dewan Pengawas baru dibentuk berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3396 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2017 dan ditetapkan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda kembali memberikan tambahan pinjaman modal kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM yang dilakukan ***tanpa adanya persetujuan dari Bupati dan Pimpinan DPRD*** dan dalam penyerahan Modal kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM dilakukan ***tidak sesuai dengan surat permohonan persetujuan pinjaman modal Nomor 001/Perusda-KSB/III//2018 Tanggal 8 Maret 2018*** yang Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda tujuhan kepada Dewan Pengawas sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) namun uang/modal yang Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda berikan kepada saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM pada tahun 2018 total sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta).

- 2) Bahwa dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama penyertaan modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kab. Sumbawa Barat dengan CV. PAM dibuat di Kantor Notaris an. Wira Anu Meski, SH., M.Kn, oleh Terdakwa Sadiksyah,

S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda baru dibuat dan ditandatangani setelah uang penyertaan modal telah diterima oleh saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM. Selanjutnya dalam jaminan kebendaan yang dicantumkan dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama penyertaan tersebut, Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda periode 2016 sampai dengan 2019 memperbolehkan Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM untuk mencantumkan atau menggunakan beberapa jaminan berupa SPPT dan Fotocopy Dokumen dari barang yang dijaminkan sehingga tidak diketahui keabsahannya dari barang tersebut

Dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

d. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan kekayaan yang dapat dihitung dengan uang, karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian negara meskipun akibat lebih jauh berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidak benar, berdasarkan rumusan pasal yang menyebutkan frasa diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka rumusan tersebut bermakna atau bersifat secara alternatif artinya salah satu yang diperkaya maka unsur tersebut telah terpenuhi dan tidak perlu dibuktikan yang lainnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian hukum bahwa pelaku

tindak pidana melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan keuntungan tersendiri bagi diri pribadi atau orang laun atau suatu korporasi dalam bentuk materi yang bersifat atau bernilai ekonomis ataupun hal-hal lain yang sifatnya memberikan keuntungan secara personal.

Bahwa keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut memberikan penambahan harta atau menjadikan bertambah kaya atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat-surat dan barang bukti serta ditemukan petunjuk sebagai berikut :

Perusahaan Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan Perusda merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Selanjutnya maksud dan tujuan dibentuknya Perusda sebagai berikut

- 1) Turut serta melaksanakan pembangunan Daerah;
- 2) Turut serta mewujudkan, meningkatkan, menyelenggarakan kemanfaatan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- 3) Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan jasa.

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. diangkat sebagai Plt. Direktur Perusda berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat

Nomor 1415 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Kab. Sumbawa Barat tahun 2016 terhitung selama 3 Bulan dari tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 November 2016. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Nomor 3478 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas DIrektur Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat Tahun 2017 periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Selanjutnya berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 1270 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusda Kab. Sumbawa Barat Tahun 2019 periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan ditetapkan Direktur Hasil Seleksi oleh Bupati Sumbawa Barat. Kemudian terjadi perubahan kepengurusan Perusda Kab. Sumbawa Barat pada Tahun 2020 dengan menetapkan saksi Muhammad Rizal, S.Sos sebagai Direktur yang berdasarkan SK Bupati Sumbawa Barat Nomor 3306 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat tahun 2019 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat tahun 2020-2024.

Bahwa pada tahun 2016 s/d tahun 2020 Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda periode 2016 sampai dengan 2019 melakukan kerjasama pemberian penyertaan modal kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM dengan ketentuan bagi hasil,

yang diawali dengan dilakukannya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM di rumah Bupati Sumbawa Barat an. Saksi Musyafirin, diantaranya sebagai berikut :

Jumlah Modal (Rp)	Persentase Bagi Hasil	Jumlah Bulan	Total Bagi Hasil (Rp.)
Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000	5%	1	25.000.000,-
September 2016 s/d. Mei 2017 sebesar Rp. 650.000.000	3%	9	175.000.000,-
Juni s/d Desember 2017 sebesar Rp. 900.000.000	3%	7	189.000.000,-
			389.500.000
Januari s/d. Maret 2018 sebesar Rp. 900.000.000	3%	3	81.000.000,-
April s/d. Juni 2018 sebesar 1.500.000.000,-	3%	3	135.000.000,-
Juli s/d desember 2018 sebesar 2.000.000.000	3%	6	360.000.000,-
			576.000.000,-
Januari s/d. desember 2019 sebesar 2.000.000.000	3%	12	720.000.000
Januari s/d maret tahun 2020 sebesar 2.000.000.000,-	3%	3	180.000.000,-
April s/d. desember 2020 sebesar 2.000.000.000,-	1%	9	180.000.000,-
			360.000.000,-
Januari s/d. desember 2.000.000.000,-	1%	12	240.000.000,-
<b>Total Keseluruhan</b>			<b>2.285.500.000</b>

Selanjutnya pertemuan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. sudah lupa yang awalnya karena Saksi Burhanuddin Rahmat menelpon Terdakwa untuk segera merapat ke sentral (rumah Saksi Musyafirin), kemudian sesampainya di sentral Terdakwa

Sadiksyah, S.Sos. diperkenalkan oleh Saksi Burhanuddin Rahmat kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM yang sedang membutuhkan bantuan dana untuk bisa menjalankan kegiatan usaha pembuatan septictank dan sampan berbahan dasar fiber. Setelah pertemuan tersebut maka keesokannya dilanjutkan lagi pertemuan yang terjadi di kantor Perusda Kab. Sumbawa Barat untuk menyepakati terjadinya pinjaman modal antara Perusda Kab. Sumbawa Barat, sehingga total jumlah penyertaan modal dan piutang yang diterima CV Putra Andalan Marine dari Perusda Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2016 s.d. 2019 adalah sebesar Rp2.150.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Penyertaan Modal (Rp,00)</b>	<b>Pinjaman/Hutang (Rp,00)</b>	<b>Jumlah (Rp,00)</b>
18/07/2016	100.000.000		100.000.000
21/07/2016	250.000.000		250.000.000
26/07/2016	150.000.000		150.000.000
19/08/2016	150.000.000		150.000.000
<b>Tahun 2016</b>	<b>650.000.000</b>		<b>650.000.000</b>
23/05/2017	400.000.000		400.000.000
<b>Tahun 2017</b>	<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>
22/03/2018	350.000.000		350.000.000
23/03/2018	250.000.000		250.000.000
19/06/2018	500.000.000		500.000.000
<b>Tahun 2018</b>	<b>1.100.000.000</b>		<b>1.100.000.000</b>
24/02/2020		100.000.000	100.000.000
<b>Tahun 2020</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>

Bawa terhadap seluruh kerjasama penyertaan modal yang Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda lakukan pada

tahun 2016 sampai dengan 2017 kepada Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM seluruhnya dilakukan tanpa adanya **persetujuan dari Badan Pengawas atau Dewan Pengawas, Bupati dan Pimpinan DPRD.**

Bahwa dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 antara Perusda Kab. Sumbawa Barat dengan CV. PAM dibuat di Kantor Notaris an. Wira Anu Meski, SH., M.Kn, oleh Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda baru membuat jauh setelah uang pinjaman modal telah diterima oleh saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM. Selanjutnya dalam jaminan kebendaan yang dicantumkan dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian kerjasama pinjaman modal tersebut, Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda periode 2016 sampai dengan 2019 memperbolehkan Saksi Engkus Kuswoyo selaku pemilik CV. PAM untuk mencantumkan atau menggunakan beberapa jaminan berupa SPPT dan Fotocopy Dokumen dari barang yang dijaminkan sehingga tidak diketahui keabsahannya dari barang tersebut.

Dengan demikian unsur “Dengan Tujuan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dapat terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

e. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk yang berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat

maupun tingkat daerah, berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara/BUMD/Yayasan, Badan Hukum, Perusahaan yang menyertakan modal negara, perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan masyarakat secara mandiri yang didasarkan kebijaksanaan pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi pendapatan, manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat-surat dan barang bukti ditemukan petunjuk sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa Sadiksyah, S.Sos. selaku Plt. Direktur Perusda periode 2016 sampai dengan 2019 bersama dengan Saksi Engkus Kuswoyo yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa telah menyerahkan Penyertaan Modal kerjasama kepada CV. Putra Andalan Marine sebesar Rp.2.150.000.000,00 mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tanpa persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD serta beberapa pembayaran Penyertaan Modal kerjasama juga tanpa persetujuan Dewan Pengawas Perusda Kabupaten Sumbawa Barat telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Engkus

Kuswoyo sebesar Rp.462.500.000,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Kab Sumbawa Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Nomor PE.03.03./SR/LHP/-488/PW23/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 oleh BPKP Prov. NTB, CV. Putra Andalan Marine (CV. PAM) milik Saksi Engkus Kuswoyo telah menerima penyertaan modal dan pinjaman sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta) sehingga dari perbuatan melawan hukum tersebut telah merugikan Keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat cq. Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta) atau atau setidak-tidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur “Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

- f. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursus*). Dimana dalam KUHP tidak

dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu seperti apa, tetapi rumusan pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursus* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursus idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursus realis*).

Bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan ‘jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat’.

Bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.

Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak seluruhnya dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk

perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP).

Bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Bahwa dalam *Arrest HR* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama.

Bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini **R. Soesilo** memberi contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*).

Bahwa Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian “waktu yang tidak lama” ini terlihat

sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur.

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat-surat dan barang bukti serta ditemukan petunjuk sebagai berikut :

Bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh Perusahaan Daerah kepada CV. Putra Andalan Manire (CV. PAM) terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

<b>Tanggal</b>	<b>Penyertaan Modal (Rp,00)</b>	<b>Pinjaman/Hutang (Rp,00)</b>	<b>Jumlah (Rp,00)</b>
18/07/2016	100.000.000		100.000.000
21/07/2016	250.000.000		250.000.000
26/07/2016	150.000.000		150.000.000
19/08/2016	150.000.000		150.000.000
<b>Tahun 2016</b>	<b>650.000.000</b>		<b>650.000.000</b>
23/05/2017	400.000.000		400.000.000
<b>Tahun 2017</b>	<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>
22/03/2018	350.000.000		350.000.000
23/03/2018	250.000.000		250.000.000
19/06/2018	500.000.000		500.000.000
<b>Tahun 2018</b>	<b>1.100.000.000</b>		<b>1.100.000.000</b>
24/02/2020		100.000.000	100.000.000
<b>Tahun 2020</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>

Sehingga total penyertaan modal antara Perusda dengan CV PAM terjadi dari tahun 2016 s/d. tahun 2020 sebesar Rp.2.250.000.000,-. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terbagi penyertaan

modal sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh rupiah) dari tahun 2016 s/d tahun 2019 dan pinjaman AHL sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) pada tahun 2020.

Bahwa dari empat kegiatan kerjasama penyertaan modal antara Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat dengan CV. PAM hanya 2 (dua) kali penyertaan modal yang mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas yaitu pada Tahun 2018 penyertaan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Tahun 2020 adanya pemberian pinjaman kepada CV. PAM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian pada tahun 2016, Perusahaan Daerah telah menyerahkan modal kepada CV. PAM total sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan rincian modal pertama pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- ((seratus juta rupiah), modal kedua tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), modal ketiga tanggal 26 juli 2016 sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), modal keempat tanggal 19 agustus 2016 sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian kerjasama yang dibuat belakangan dari pada pemberian modal yaitu pada tanggal 16 September dan akta perpanjangan kontrak pada tanggal 14 Desember 2016. Selain itu pada tanggal 22 Maret 2018, Perusahaan Daerah juga memberikan penambahan penyertaan modal kepada CV. PAM sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana amanat pada pasal 16 Perda Nomor

17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah.

Bawa pembayaran bagi hasil yang dijanjikan dalam kerjasama penyertaan modal antara Perusaaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan CV. PAM tidak sesuai dengan kesepakatan dalam setiap kontrak yang pada pokoknya CV. PAM memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil setiap bulannya, namun terhadap pembayaran penyertaan modal CV. PAM selalu membuat adendum kontrak yang memperpanjang kewajiban dari CV. PAM untuk mengembalikan modal kepada Perusaaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Bawa Perusahaan Daerah Kab. Sumbawa Barat tidak pernah melakukan penyitaan terhadap jaminan-jaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut, padahal Dewan Pengawas sudah pernah merekomendasikan pada rapat tanggal 19 Mei 2020 yang tertuang dalam Berita AcaraHasil Rapat yang pada pokoknya menerangkan untuk melakukan sita terhadap jaminan-jaminan tersebut dan agar segera melakukan inventarisasi aset-aset yang dijaminkan tersebut hal ini disebabkan karena dalam kontrak yang dijaminkan adalah SPPT bukan sertifikat tanah.

Dengan demikian unsur “*Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut*” dapat terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Ayat (2) Dan Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya menentukan uang pengganti yang harus dibayarkan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diketahui, bahwa tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa, terhadap tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal sangkaan jaksa penyidik diperoleh setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, saksi ahli maupun tersangka sendiri didukung dengan alat bukti lain antara lain berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara serta laporan hasil pemeriksaan audit keuangan yang dilakukan oleh BPKP.

Penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHAP, UU Tipikor serta Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor : Perja-039/A/Ja/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dalam Perja Nomor : Per- 017/A/Ja/07/2014.

Setelah proses penyidikan selesai, maka dilakukan pemberksan perkara. Hal sesuai dengan ketentuan KUHAP dan ketentuan Pasal 25 Perja Nomor Per-017/A/Ja/07/2014 yang menyatakan bahwa apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari maka dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:

- a. dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja penyidikan berjalan, Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
- b. untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (2) Perja Nomor Per- 017/A/Ja/07/2014 menyatakan bahwa apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 90 hari, maka dalam jangka waktu paling 60 hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan :

- a. dalam waktu paling lama 70 (tujuh puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan
- b. Untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).

Menurut Pasal 25 ayat (3) Perja Nomor Per- 017/A/Ja/07/2014, apabila penyidikan diselesaikan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari, maka dalam jangka waktu paling 90 (sembilan puluh) hari penyidikan berjalan Tim Penyidikan melakukan pemberkasan hasil-hasil penyidikan:

- a. dalam waktu paling lama 100 (seratus) hari kerja penyidikan berjalan Tim

Penyidikan mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada Tim Pra Penuntutan (P-16); dan

- b. untuk waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja penyidikan berjalan, Tim Penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Tim Penuntutan (P-16A).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas maka penyidik selesai setelah penyeahan tersangka dan barang bukti kepada tim penuntutan. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat diawali dengan proses penyelidikan, jika sudah terdapat bukti adanya tindak pidana korupsi maka ditingkatkan ke tahap penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara, barang bukti maupun tersangka diserahkan ke tim penuntutan. Pada prakteknya tim penyidik, tim penuntutan sampai dengan eksekutor putusan pidana adalah tim yang sama.

Penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat ditinjau dari faktor undang-undang, maka sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan berpedoman pada KUHAP, UU Tipikor, UU Kejaksaan maupun Perja Nomor Perja Nomor Per-

017/A/Ja/07/2014. Dalam UU Kejaksaan khususnya Pasal 30 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Ditinjau dari faktor aparat penegak hukum, penyidik bekerjasama dengan ahli maupun BPKP Provinsi NTB dan ahli sebagai auditor keuangan dan dalam penentuan perhitungan kerugian negara. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menentukan menentukan pasal sangkaan maupun untuk keperluan dakwaan dan penuntutan. Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, untuk Kejaksan Negeri Sumbawa Barat masih belum memadai terutama anggaran dana dan letak wilayah yang berbeda pulau dengan ibu kota, sehingga untuk koordinasi dengan provinsi menjadi lebih lambat.

Ditinjau dari faktor masyarakat, respon masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat sangatlah mendukung dengan adanya perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Dengan seringnya dilakukan hearing oleh aliansi antikorupsi Sumbawa Barat ke kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk mengawal dan terus digencarkan proses penindakan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Sumbawa Barat

Penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat juga telah sesuai dengan teori kepastian hukum, dimana menurut Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Pada perkara korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat, penyidikan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan

perundang-undangan dimana UU Tipikor memberikan kewenangan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan, sedangkan prosedur penyidikan berpedoman pada KUHAP sehingga dengan demikian telah memenuhi asas kepastian hukum. Berkaitan dengan hukum didasarkan pada sebuah fakta, penyidikan yang menghasilkan pasal sangkaan terhadap tersangka dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh penyidik dari hasil pemeriksaan maupun barang bukti yang ada. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas dalam hal ini penyidik merumuskan pasal sangkaan dengan analisis telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal yang disangkakan. Dengan demikian penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda telah memenuhi asas kepastian hukum.

## **B. Hambatan dan Solusi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kadek Yogi Barhaspati, diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Sumbawa Barat, yaitu :<sup>64</sup>

1. Lamanya proses pemeriksaan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP berisi perhitungan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Kadek Yogi Barhaspati, selaku Kasubsi Penyidikan dan pengendalian operasi tindak pidana khusus KN Sumbawa Barat, tanggal 25 Agustus 2025

kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPKP. Hasil audit tersebut menjadi bukti krusial yang digunakan dalam surat dakwaan jaksa dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi. LHP dari BPKP sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi karena berfungsi sebagai alat bukti utama untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara, memberikan dasar hukum bagi penuntutan, dan menjamin hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri serta memastikan proses peradilan yang adil. Keterlambatan LHP BPKP dapat memperlambat proses peradilan, merugikan hak terdakwa.

Pada penyidikan korupsi di Kejaksan Negeri Sumbawa Barat, kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksan Negeri Sumbawa Barat salah satunya adalah lamanya proses audit keuangan oleh BPKP, sehingga LHP pun terlambat diserahkan kepada pihak penyidik hal ini membuat proses penyidikan terkesan lama.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan pihak BPKP agar laporan hasil pemeriksaan segera diselesaikan demi kepastian hukum untuk pihak-pihak terkait dalam perkara korupsi yang sedang ditangani.

## 2. Keterbatasan sumber daya manusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perja Nomor Perja Nomor Per-017/A/Ja/07/2014, Tim Penyidikan sekurangnya terdiri dari : a. Seorang Jaksa selaku koordinator tim merangkap anggota; dan 3 (tiga) orang Jaksa selaku anggota tim. Tim Penyidikan ditunjuk dalam suatu Surat Perintah

Penyidikan adalah mengutamakan Jaksa-Jaksa yang tergabung dalam Tim Penyelidikan, dan diterbitkan oleh Pimpinan atau Pejabat Teknis setingkat di bawahnya atas nama Pimpinan dengan menyebut atau tidak menyebut nama/identitas tersangka. Dalam setiap Surat Perintah Penyidikan diterbitkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penyidikan oleh Pimpinan yang menunjuk seorang pegawai tata usaha.

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Perja Nomor Per-017/A/Ja/07/2014 tugas, kewajiban dan wewenang koordinator Tim Penyidikan adalah :

- a. Memimpin rapat internal tim sebelum atau selama melakukan tindakan penyidikan.
- b. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku penyidik berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Mengarahkan dan menegur anggota tim apabila diketahui adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai tugas-tugas penyidikan, dan dapat melaporkannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri atau Pejabat Teknis Penyidikan setingkat di bawahnya.
- d. Melaporkan tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Direktorat Penyidikan/Asisten Tindak Pidana Khusus/ Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri secara berkala.

- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil tugas penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- f. Bersama-sama dengan anggota membahas dan mengevaluasi hasil penyidikan dan melaporkannya dalam bentuk Laporan perkembangan penyidikan (Lapbangdik) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- g. Selaku pemapar dalam ekspose atas hasil penyidikan.
- h. Mengusulkan kepada Pimpinan melalui pejabat teknis setingkat dibawahnya untuk penambahan/penggantian Tim Penyidikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- i. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku Koordinator Tim.

Adapun tugas, kewajiban dan wewenang koordinator Anggota Tim Penyidikan (Pasal 10 ayat (1) Perja Nomor Per- 017/A/Ja/07/2014) adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewajiban dan wewenangnya selaku Penyidik berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Melaporkan tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan kepada Koordinator Tim secara berkala.
- c. Turut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyidikan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan.
- d. Bersama-sama dengan Koordinator Tim membahas dan mengevaluasi hasil penyidikan dan melaporkannya dalam bentuk Laporan perkembangan penyidikan (Lapbangdik) sesuai jangka waktu yang telah

ditentukan.

- e. Menggantikan Koordinator Tim selaku pemapar dalam ekspose atas hasil penyidikan, apabila Koordinator Tim sedang melaksanakan tugas lain atau karena berhalangan yang oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diijinkan untuk tidak mengikuti ekspose.
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku anggota Tim.

Selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (3) Petugas administrasi penyidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas administrasi penyidikan, dan atas perintah Koordinator dan/atau anggota Tim Penyidikan :

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas penyidikan.
- b. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tindakan penyelidikan.
- c. Membantu Tim Penyidikan dalam pelaksanaan kewajiban dan kewenangan penyidikan.
- d. Melaksanakan pengarsipan, pendokumentasian dan pemberkasan hasil-hasil penyidikan.
- e. Pendokumentasian sebagaimana dimaksud huruf d, dalam bentuk dokumen aslinya dan data komputer (*softcopy*) dengan cara melakukan pemindaian (*scanner*) untuk tiap-tiap dokumen
- f. Melaksanakan tugas lain dalam fungsinya selaku petugas administrasi penyidikan.

Jumlah personel Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ada 30 anggota

dengan formasi 10 jaksa dan 20 Tata usaha, dimana 10 jaksa tersebut semuanya pejabat struktural. Tim penyidik korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa terdiri dari 5 personil yang kelimanya adalah pejabat struktural. Hal ini mengakibatkan dalam dalam menangani perkara korupsi kurang maksimal. Hal mengakibatan mengakibatkan proses penyidikan berjalan lambat karena terbatasnya sumber daya manusia.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan dengan meminta tambahan anggota dari Kejaksaan Agung, tetapi pada faktanya hal tersebut sulit untuk dipenuhi. Oleh karenanya, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat benar-benar memaksimalkan anggota yang ada ada untuk diberdayakan.

### 3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana penyidikan tindak pidana korupsi sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan, karena meliputi alat-alat dan fasilitas yang dibutuhkan penyidik untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengungkap pelaku korupsi secara tuntas.

Sarana dan prasarana di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk penanganan tindak pidana korupsi belum memadai. Hal ini karena secara geografis wilayah Kabupaten Sumbawa Barat berada berbeda pulau dengan ibukota provinsi Nusa Tengga Barat, sehingga untuk melakukan sidang perkara korupsi dimana sidangnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di ibukota Provinsi, jaksa harus menyebrang lautan menggunakan

kapal fery selama 4 jam.

Selain itu terkait anggaran, dengan lokasi yang jauh dari pusat kota, akan memperbanyak biaya operasional misalnya untuk ongkos karena lebih besar. Hal ini mengakibatkan anggaran yang disediakan oleh negara untuk penyelsaian perkara tindak pidana korupsi masih kurang.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meminta penambahan dari Kejagung, tetapi kadang jika tidak dipenuhi penuntut umum khususnya yang bersidang ke ibukota provinsi menghemat anggaran sampai dengan perkara selesai disidangkan.


Untuk ke depannya, diharapkan penyidikan korupsi yang dilakukan kejaksaan dimasa mendatang dapat lebih profesional dan berintegritas dimana dari segi anggaran dan keamanan personel yang sedang manangani perkara diutamakan agar para jaksa penyelidik atau jaksa penyidik dapat fokus dalam menangani perkara yang sedang ditangani.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Sumbawa Barat berasal dari internal Kejaksaan Sumbawa Barat dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan personil, hambatan sumber daya manusia serta hambatan, sedangkan hambatan eksternal berasal dari BPKP yang lama dalam melakukan audit kerugian negara.

Hambatan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono

Soekanto, yang meliputi faktor penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. Ditinjau dari faktor penegak hukum, penyidikan juga berkoordinasi dengan BPKP menghitung kerugian negara. Dalam hal ini sumber daya manusia yang tersedia sangat terbatas sehingga memperlambat proses penyidikan korupsi. Demikian halnya tim audit dari BPKP juga lama dalam penyelesaian LHP, sehingga proses penyidikan juga terkesan lama. Hal ini menjadi faktor pehambat penegakan korupsi di tingkat penyidikan.

Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, kondisi geografis dari Kejaksan Sumbawa Barat yang berbeda pulau mengakibatkan harus menyeberang laut apabila ketika harus melakukan persidangan di ibu kota Provinsi sehingga membutuhkan dana yang lebih besar, sedangkan anggaran yang tersedia masih kurang. Hal ini menjadi faktor yang dapat menghambat proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Sumbawa Barat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Perusda Kabupaten Sumbawa Barat di Kejaksaaan Negeri Sumbawa Barat dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan. Dalam proses penyidikan telah memeriksa saksi, ahli dan tersangka dan barang bukti, sehingga disimpulkan bahwa bahwa kerjasama penyertaan modal Perusda dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai dan menimbulkan kerugian negara mencapai 2 miliar. Prosedur penyidikan telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, UU Tipikor dan Perja Nomor Perja Nomor Per-017/A/Ja/07/2014. Pada kasus tersebut terhadap tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyertaan modal Kabupaten Sumbawa Barat Perusda di Kejaksaaan Negeri Sumbawa Barat adalah lamanya proses pemeriksaan kerugian negara oleh PKP, Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang

memadai terutama terkait anggaran. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan pihak BPKP agar laporan hasil pemeriksaan segera diselesaikan, meminta tambahan anggota dari Kejaksaan Agung jika tidak dipenuhi maka memaksimalkan anggota yang ada, meminta penambahan anggaran dari Kejagung, jika tidak dipenuhi menghemat anggaran sampai dengan perkara selesai disidangkan.

## B. Saran

1. Bagi jaksa khususnya jaksa penyelidik dan penyidik diharapkan dapat lebih profesional dan fokus dalam menangani perkara yang sedang ditangani.
2. Bagi pemerintah, hendaknya dapat memberikan anggaran yang lebih banyak bagi Kejaksaan yang wilayahnya jauh dari ibukota provinsi, mengingat biaya operasional lebih besar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku -Buku

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Dari S. Nasution, 1968, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung.
- Echols, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum Acara Pidana: Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : ar-Ruzz Media.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Rizki Ramadhani et.al, 2024, *Problematika Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Adab, Indramayu.

R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor , Politeia.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2008, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta.

Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1981 (KUHAP)

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### C. Jurnal dan Makalah

Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 16, No 3, 2021.

Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Dino Rizka Afidhali dan Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023.

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, September 2021.

Caswadi and Andri Winjaya Laksana, Ideal Formulation of Corruption Crime Investigation Conducted Under Certain Circumstances, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024.

Doni Cakra Gumilar, Sri Endah Wahyuningsih and Jawade Hafidz, The Formulation of a Special Minimum Criminal Threat System Formulation in the Corruption Law, *Law Development Journal*, Volume 5 No. 1, March 2023.

Fiona Kristina Laku, Wewenang Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2021.

Joko Kris Sriyanto and Bambang Tri Bawono, Effectiveness of Performance of Prosecutor's Office in Preventing Corruption Crime after the Team's Disbandment, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020.

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

M. Yuhdi, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014.

Ofriyanto Lantu, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 8 Okt 2015.

Rudiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhan Yang Maha Esa, Fastindo, Semarang.

Syaifudin Zuhri, Enforcement of the Death Penalty for Perpetrators of Corruption Crimes in Indonesia, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 1, March 2024.

#### D. Internet

Ahmad Baihaki, Rekonstruksi Kewenangan Kejaksaan Dalam Hal Penyidikan Sebagai Upaya Memenuhi Dominus Litis, *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, hlm. 73, <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/10/10> , diakses 25 Agustus 2025.

Anissa, Mengenal Profesi Jaksa, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 25 Agustus 2025.

Humas MKRI, Kewenangan Kejaksaan Lakukan Penyidikan Tipikor Sebagai Perlawanan Terhadap Kejahatan Luar Biasa, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19551>, diakses 28 April 2025.

Hukum Korupsi dalam Islam dan dalilnya, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/982-hukum-korupsi-dalam-islam-dan-dalilnya>, diakses 25 Mei 2025

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses 16 April 2021.

Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2024, <https://www.kejaksaan.go.id>, diakses 28 April 2025

Pusat Edukasi Antikorupsi, Kenali Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id>, diakses 28 April 2025.

Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com>, diakses 28 April 2025.

Rizky Malinto Ramadani, Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi, <https://media.neliti.com>, diakses 15 April 2025.

Utami Puspaningsih, Tiga Aliran Konvensional tentang Tujuan Hukum, <https://mail.pa-sidikalang.go.id>, diakses 28 April 2025.

